



**PUTUSAN**  
Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Orni Kaseger  
Tempat lahir : Tountimomor  
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/ 30 Oktober 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Tountimomor Jaga I Kecamatan Kakas  
Barat Kabupaten Minahasa  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa Orni Kaseger ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022

Terdakwa Orni Kaseger ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022

Terdakwa Orni Kaseger ditahan dalam tahanan kota oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Stenly T.M. Lontoh., S.H., Eden Tumiwa, S.H., Devanry Tamalawe, S.H. kesemuanya adalah Advokat yang beralamat di Perum Camar Asri Ranomut Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tondano dibawah Nomor 688/SK.Prak/2022/PN Tnn tanggal 01 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ORNI KASEGER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian tersebut menimbulkan kerugian" melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ORNI KASEGER selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu unit handphone merek samsung galaxi A10, nomor model SM-A 105G/GS, nomor srial RR8M500V2T, nomor IMEI (slot1) 357080103320132 dan nomor imei (slot2) 357081103320130, warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi BOSLAR SANGER.

- Satu lembar foto surat keterangan jual beli nomor 294/SKJB/TMR/VIII-2020 tanggal 6 Agustus 2020;
- Satu lembar surat jual beli nomor 219/SKJB/TMR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 milik Wildy Tuju;

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buku register surat keluar Desa Tountimomor, Kec, Kakas Barat, Kab. Minahasa (bagian depan tertulis surat masuk keluar);
- 1 (satu) Exempler pengajuan sertifikat tanah atas nama VIRLANI ATENG (Surat ukur pertanahan nomor 00476/toutimomor/2021, berita acara pengesahan pengumuman data fisik dan yuridis nomor 892 / BA-71.02/XII/2021 tertanggal 15-12-2021, Surat keterangan nomor / SK/TMR /XII/2021 tertanggal 15-12 - 2021 batas timur sudah diganti atas nama ELVI N ROMPIS, Pengmuman data fisik dan data yuridis nomor 887/peng 71.02/XII/2021 tertanggal 01-12-2021, daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah nomor 887/ peng 71.02/ XII / 2021 tertanggal 01 - 12 - 2021, Berita acara pemeriksaan lapang batas timur sudah diganti atas nama ELVI N ROMPIS, risalah penelitian data yuridis desa tountimomor nomor 00902 tertanda atas nama ORNI KASEGER tertanggal 15-12-2021, formulir pendaftaran, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah batas timur diganti atas nama ELVI N ROMPIS saksi MUSA LONTAAN, TOMMI KEJEH, pernyataan kesaksian tentang riwayat tanah batas timur diganti atas nama ELVI N ROMPIS yang menyatakan MUSA LONTAAN dan TOMMI KEJEH tertanda hukum tua ORNI KASEGER tanggal 05-03-2021, COPIAN ktp atas nama VIRLANI ATENG tertanda hukum tua ORNI KASEGER, copian kartu keluarga nomor 7102202701140004, Surat Keterangan Jual Beli nomor 296/SKJB/TMR/VI-2021 batas timur dganti atas nama ELVI N ROMPIS tanggal 01 juni 2021;
- Surat keterangan jual beli nomor 294/SKJB/TMR/V-2021 tertnggal 31 mei 2021 tertanda hukum tua desa tountimomor dan cap desa penjual MATHILDA DIAMARE, Pembeli ELVI NELFIN ROMPIS, saksi TOMM KEJEH dan WEYNER TUMBELAKA;
- Peta PTSL yang terdapat Cap pemerintah desa Tountimomor Kec Kakas Barat Kab Minahasa;
- Surat Cuti nomor 140/041/KKS-B/IV/2022 tertanggal 17 April 2022 bertanda tangan camat kakas barat JEANE A. SUMENDAP, SP dan cap pemerintah kecamatan kakas barat;
- Surat Keputusan Hukum Tua Tountimomor Kecamatan Kakas Barat Nomor 1 tahun 2020 tanggal 20 januari 2020 tertanda hukum tua ORNI KASEGER dan cap desa tountimomor beserta

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn



lampiran peraturan desa tountimomor nomor 1 tahun 2020 tanggal 20 januari 2020 tertanda hukum tua ORNI KASEGER dan cap desa tountimomor;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Orni Kaseger tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 ayat (1) KUHPidana. Oleh karenanya membebaskan Terdakwa Orni Kaseger dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya dapat menyatakan untuk melepaskan Terdakwa Orni Kaseger dari tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menerangkan bertetap pada tuntutananya, demikian dengan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **Kesatu**

Bahwa terdakwa Orni Kaseger bersama-sama dengan saksi Elvi Nelfin Rompis (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 10.25 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Desa Tountimomor Jaga III Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi Wildy Tuju, saksi Helmi Sigar, saksi Boslar Sanger serta disaksikan perangkat desa dan masyarakat Desa Tontimomor akan melakukan pengukuran tanah milik saksi Wildy Tuju, karena tanah milik saksi Wildy Tuju telah dibeli oleh saksi Boslar Sanger dengan harga Rp 22.500.000,- (dua puluh dua



juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada saat akan dilakukan pengukuran oleh aparat desa tiba-tiba datang saksi Elvi Nelfin Rompis (dalam berkas perkara terpisah) mencegah untuk tidak dilakukan pengukuran tanah tersebut dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan dia memiliki surat keterangan jual beli dengan saksi Mathilda Diamare sambil memegang surat miliknya dan mengangkat-angkatnya ke atas dengan menggunakan tangan sambil mengatakan bahwa suratnya dibuat oleh Hukum Tua terdakwa Orni Kaseger kemudian saat itu saksi Boslar Sanger mengatakan kepada saksi Elvi Nelfin Rompis mengenai apakah dia boleh melihat surat yang dipegang saksi Elvi Nelfin Rompis tersebut kemudian saksi Elvi Nelfin Rompis memperlihatkan surat yang dipegangnya lalu surat tersebut difoto oleh saksi Boslar Sanger dengan menggunakan handphone milik saksi Boslar Sanger setelah itu saksi Boslar Sanger meminta uangnya kembali kepada saksi Wildy Tuju karena saksi Boslar Sanger merasa bahwa tanah yang dijual oleh saksi Wildy Tuju kepadanya adalah tanah bermasalah dan milik orang lain setelah itu saksi Wildy Tuju dan orang tuanya yang bernama saksi Helmi Sigar mengembalikan uang sejumlah Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Boslar Sanger kemudian karena saksi Wildy Tuju dan saksi Helmi Sigar sangat malu dengan perbuatan dari saksi Elvi Nelfin Rompis lalu saksi Wildy Tuju dan saksi Helmi Sigar mendatangi rumah saksi Mathilda Diamare selaku pemilik tanah sebelumnya dan menanyakan mengapa tanah yang dijual kepadanya pada tahun 2020 dijual kembali kepada saksi Elvi Nelfin Rompis namun saksi Mathilda Diamare mengatakan bahwa dia tidak pernah menjual tanah tersebut kepada saksi Elvi Nelfin Rompis kemudian saksi Wildy Tuju dan saksi Helmi Sigar memperlihatkan surat keterangan jual beli milik saksi Elvi Nelfin Rompis yang sempat difoto oleh saksi Boslar Sanger kemudian ketika saksi Mathilda Diamare melihat foto surat milik saksi Elvi Nelfin Rompis lalu saksi Mathilda Diamare mengatakan bahwa tanda tangan yang di surat tersebut bukan tanda tangannya;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Elvi Nelfin Rompis telah membuat dan menggunakan Surat Keterangan Jual Beli No. 294/SKJB/TMR/VIII-2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang merupakan surat palsu karena surat yang asli adalah Surat Keterangan Jual Beli No. 219/SKJB/TMR/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Elvi Nelfin Rompis, saksi Wildy Tuju mengalami kerugian sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

**Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa terdakwa Orni Kaseger bersama-sama dengan saksi Elvi Nelfin Rompis (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 10.25 wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Desa Tountimomor Jaga III Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi Wildy Tuju, saksi Helmi Sigar, saksi Boslar Sanger serta disaksikan perangkat desa dan masyarakat Desa Tontimomor akan melakukan pengukuran tanah milik saksi Wildy Tuju, karena tanah milik saksi Wildy Tuju telah dibeli oleh saksi Boslar Sanger dengan harga Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada saat akan dilakukan pengukuran oleh aparat desa tiba-tiba datang saksi Elvi Nelfin Rompis (dalam berkas perkara terpisah) mencegah untuk tidak dilakukan pengukuran tanah tersebut dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan dia memiliki surat keterangan jual beli dengan saksi Mathilda Diamare sambil memegang surat miliknya dan mengangkat-angkatnya ke atas dengan menggunakan tangan sambil mengatakan bahwa suratnya dibuat oleh Hukum Tua terdakwa Orni Kaseger kemudian saat itu saksi Boslar Sanger mengatakan kepada saksi Elvi Nelfin Rompis mengenai apakah dia boleh melihat surat yang dipegang saksi Elvi Nelfin Rompis tersebut kemudian saksi Elvi Nelfin Rompis

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan surat yang dipegangnya lalu surat tersebut difoto oleh saksi Boslar Sanger dengan menggunakan handphone milik saksi Boslar Sanger setelah itu saksi Boslar Sanger meminta uangnya kembali kepada saksi Wildy Tuju karena saksi Boslar Sanger merasa bahwa tanah yang dijual oleh saksi Wildy Tuju kepadanya adalah tanah bermasalah dan milik orang lain setelah itu saksi Wildy Tuju dan orang tuanya yang bernama saksi Helmi Sigar mengembalikan uang sejumlah Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Boslar Sanger kemudian karena saksi Wildy Tuju dan saksi Helmi Sigar sangat malu dengan perbuatan dari saksi Elvi Nelfin Rompis lalu saksi Wildy Tuju dan saksi Helmi Sigar mendatangi rumah saksi Mathilda Diamare selaku pemilik tanah sebelumnya dan menanyakan mengapa tanah yang dijual kepadanya pada tahun 2020 dijual kembali kepada saksi Elvi Nelfin Rompis namun saksi Mathilda Diamare mengatakan bahwa dia tidak pernah menjual tanah tersebut kepada saksi Elvi Nelfin Rompis kemudian saksi Wildy Tuju dan saksi Helmi Sigar memperlihatkan surat keterangan jual beli milik saksi Elvi Nelfin Rompis yang sempat difoto oleh saksi Boslar Sanger kemudian ketika saksi Mathilda Diamare melihat foto surat milik saksi Elvi Nelfin Rompis lalu saksi Mathilda Diamare mengatakan bahwa tanda tangan yang di surat tersebut bukan tanda tangannya;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Elvi Nelfin Rompis telah membuat dan menggunakan Surat Keterangan Jual Beli No. 294/SKJB/TMR/VIII-2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang merupakan surat palsu karena surat yang asli adalah Surat Keterangan Jual Beli No. 219/SKJB/TMR/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Elvi Nelfin Rompis, saksi Wildy Tuju mengalami kerugian sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**ATAU**

**Ketiga**

Bahwa terdakwa Orni Kaseger pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 10.25 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Desa Tountimomor Jaga III Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi Wildy Tuju, saksi Helmi Sigar, saksi Boslar Sanger serta disaksikan perangkat desa dan masyarakat Desa Tontimomor akan melakukan pengukuran tanah milik saksi Wildy Tuju, karena tanah milik saksi Wildy Tuju telah dibeli oleh saksi Boslar Sanger dengan harga Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada saat akan dilakukan pengukuran oleh aparat desa tiba-tiba datang saksi Elvi Nelfin Rompis (dalam berkas perkara terpisah) mencegah untuk tidak dilakukan pengukuran tanah tersebut dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan dia memiliki surat keterangan jual beli dengan saksi Mathilda Diamare sambil memegang surat miliknya dan mengangkat-angkatnya ke atas dengan menggunakan tangan sambil mengatakan bahwa suratnya dibuat oleh Hukum Tua terdakwa Orni Kaseger kemudian saat itu saksi Boslar Sanger mengatakan kepada saksi Elvi Nelfin Rompis mengenai apakah dia boleh melihat surat yang dipegang saksi Elvi Nelfin Rompis tersebut kemudian saksi Elvi Nelfin Rompis memperlihatkan surat yang dipegangnya lalu surat tersebut difoto oleh saksi Boslar Sanger dengan menggunakan handphone milik saksi Boslar Sanger setelah itu saksi Boslar Sanger meminta uangnya kembali kepada saksi Wildy Tuju karena saksi Boslar Sanger merasa bahwa tanah yang dijual oleh saksi Wildy Tuju kepadanya adalah tanah bermasalah dan milik orang lain setelah itu saksi Wildy Tuju dan orang tuanya yang bernama saksi Helmi Sigar mengembalikan uang sejumlah Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Boslar Sanger kemudian karena saksi Wildy Tuju dan saksi Helmi Sigar sangat malu dengan perbuatan dari saksi Elvi Nelfin Rompis lalu saksi Wildy Tuju dan saksi Helmi Sigar mendatangi rumah saksi Mathilda Diamare selaku pemilik tanah sebelumnya dan menanyakan mengapa tanah yang dijual kepadanya pada tahun 2020 dijual kembali kepada saksi Elvi Nelfin Rompis namun saksi Mathilda Diamare mengatakan bahwa dia tidak pernah menjual tanah tersebut kepada saksi Elvi Nelfin Rompis kemudian saksi Wildy Tuju dan saksi Helmi Sigar





memperlihatkan surat keterangan jual beli milik saksi Elvi Nelfin Rompis yang sempat difoto oleh saksi Boslar Sanger kemudian ketika saksi Mathilda Diamare melihat foto surat milik saksi Elvi Nelfin Rompis lalu saksi Mathilda Diamare mengatakan bahwa tanda tangan yang di surat tersebut bukan tanda tangannya;

- Bahwa terdakwa telah membuat dan menggunakan Surat Keterangan Jual Beli No. 294/SKJB/TMR/VIII-2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang merupakan surat palsu karena surat yang asli adalah Surat Keterangan Jual Beli No. 219/SKJB/TMR/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Wildy Tuju mengalami kerugian sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

**Pasal 263 ayat (2) KUHP;**

**ATAU**

**Keempat**

Bahwa terdakwa Orni Kaseger pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 10.25 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Desa Tountimomor Jaga III Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi Wildy Tuju, saksi Helmi Sigar, saksi Boslar Sanger serta disaksikan perangkat desa dan masyarakat Desa Tontimomor akan melakukan pengukuran tanah milik saksi Wildy Tuju, karena tanah milik saksi Wildy Tuju telah dibeli oleh saksi Boslar Sanger dengan harga Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada saat akan dilakukan pengukuran oleh aparat desa tiba-tiba datang saksi Elvi Nelfin Rompis (dalam berkas perkara terpisah) mencegat untuk tidak dilakukan pengukuran tanah tersebut dengan mengatakan bahwa tanah tersebut



adalah miliknya dan dia memiliki surat keterangan jual beli dengan saksi Mathilda Diamare sambil memegang surat miliknya dan mengangkat-angkatnya ke atas dengan menggunakan tangan sambil mengatakan bahwa suratnya dibuat oleh Hukum Tua terdakwa Orni Kaseger kemudian saat itu saksi Boslar Sanger mengatakan kepada saksi Elvi Nelfin Rompis mengenai apakah dia boleh melihat surat yang dipegang saksi Elvi Nelfin Rompis tersebut kemudian saksi Elvi Nelfin Rompis memperlihatkan surat yang dipegangnya lalu surat tersebut difoto oleh saksi Boslar Sanger dengan menggunakan handphone milik saksi Boslar Sanger setelah itu saksi Boslar Sanger meminta uangnya kembali kepada saksi Wildy Tuju karena saksi Boslar Sanger merasa bahwa tanah yang dijual oleh saksi Wildy Tuju kepadanya adalah tanah bermasalah dan milik orang lain setelah itu saksi Wildy Tuju dan orang tuanya yang bernama saksi Helmi Sigar mengembalikan uang sejumlah Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Boslar Sanger kemudian karena saksi Wildy Tuju dan saksi Helmi Sigar sangat malu dengan perbuatan dari saksi Elvi Nelfin Rompis lalu saksi Wildy Tuju dan saksi Helmi Sigar mendatangi rumah saksi Mathilda Diamare selaku pemilik tanah sebelumnya dan menanyakan mengapa tanah yang dijual kepadanya pada tahun 2020 dijual kembali kepada saksi Elvi Nelfin Rompis namun saksi Mathilda Diamare mengatakan bahwa dia tidak pernah menjual tanah tersebut kepada saksi Elvi Nelfin Rompis kemudian saksi Wildy Tuju dan saksi Helmi Sigar memperlihatkan surat keterangan jual beli milik saksi Elvi Nelfin Rompis yang sempat difoto oleh saksi Boslar Sanger kemudian ketika saksi Mathilda Diamare melihat foto surat milik saksi Elvi Nelfin Rompis lalu saksi Mathilda Diamare mengatakan bahwa tanda tangan yang di surat tersebut bukan tanda tangannya;

- Bahwa terdakwa telah membuat dan menggunakan Surat Keterangan Jual Beli No. 294/SKJB/TMR/VIII-2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang merupakan surat palsu karena surat yang asli adalah Surat Keterangan Jual Beli No. 219/SKJB/TMR/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Wildy Tuju mengalami kerugian sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP;**

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi WILDY TUJU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu terjadi pada sekitar bulan Mei 2022 di Desa Tontimomor, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan benar keterangan yang saksi berikan serta saksi menandatangani Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana memalsukan surat atau menggunakan surat palsu adalah Terdakwa Orni Kaseger dan saksi Elvi Nelfin Rompis;
- Bahwa Saksi Elvi Nelfin Rompis dan Terdakwa Orni Kaseger membuat surat palsu berupa surat keterangan jual beli nomor 294/SKJB/TMR/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020;
- Bahwa saksi telah memiliki surat tentang tanah saksi yakni surat Surat Keterangan Jual Beli No. 219/SKJB/TMR/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa tanah tersebut pernah saksi kuasai dengan cara memberi patok pada tiap sudut batas tanah;
- Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh para Terdakwa;
- Bahwa saat saksi akan menjual tanah tersebut di bulan Mei 2022 pada Boslar Sanger disaat akan dilakukan pengukuran dihalang-halangi oleh Saksi Elvi Nelfin Rompis dengan cara ia perlihatkan surat kepada ibu saksi bernama Helmi Sigar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan jual beli nomor 294/SKJB/TMR/VIII/2020 yang asli;
- Bahwa tanah yang saksi beli dari saksi Mathilda Diamare luasnya sekitar 144 M2 dan disebelah kiri tanah yang saksi beli masih milik dari saksi Mathilda Diamare;
- Bahwa tanah milik saksi Mathilda Diamare satu hamparan dan ia jual perkapling dan saksi beli satu kapling;
- Bahwa dari foto surat yang orang tua saksi perlihatkan ternyata Tanah yang saksi beli dari saksi Mathilda Diamare sudah berpindah dan telah menjadi milik dari saksi Elvi Nelfin Rompis dan Terdakwa Orni Kaseger;

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tanah yang saksi beli dari saksi Mathilda Diamare yang para Terdakwa telah buat surat baru karena saat akan ukur tanah tersebut Terdakwa menghalangi dan setelah saksi tanya pada Mathilda Diamare ia mengatakan tanah tersebut hanya ia jual kepada saksi tidak kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Para Terdakwa buat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bawa surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang kuasai tanah tersebut saat ini dengan cara buat bor air pada sekitar bulan Februari 2022;
- Bahwa saksi pergi ke tanah tersebut sudah dua kali dan terakhir bulan April 2022;
- Bahwa tanah yang saksi beli dari Mathilda Diamare saat saksi beli tidak ada yang keberatan;
- Bahwa isi surat palsu yang di buat oleh Terdakwa Orni Kaseger dan Saksi Elvi Nelfin Rompis adalah bahwa tanah yang saksi beli dari saksi Mathilda Diamare pada tahun 2020 berdasarkan surat keterangan jual beli saksi dengan saksi Mathilda Diamare yaitu surat keterangan jual beli nomor 219/SKJB/TMR/X/2020 tanggal 14 Oktber 2020 bahwa tanah tersebut seolah-olah juga di beli oleh Saksi Elvi Nelfin Rompis dari saksi Mathilda Diamare dan isi surat tersebut sama dengan isi surat milik saksi yaitu batas-batas tanah dimana sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan Saksi Elvi Nelfin Rompis, sebelah selatan berbatasan dengan Clery Watuseke dan sebelah barat berbatasan dengan saksi Mathilda Diamare, padahal menurut keterangan saksi Mathilda Diamare dia tidak pernah menjual tanah yang saksi beli darinya kepada saksi Elvi Nelfin;
- Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada saksi Mathilda Diamare sebagai pemilik tanah pertama dan menurut keterangan saksi Mathilda Diamare bahwa dia tidak pernah menjual tanah yang telah di jual ke saksi kepada Terdakwa Orni Kaseger;
- Bahwa tanah milik saksi saat ini telah terdapat sumur bor air panas serta fondasi yang di buat oleh Terdakwa Orni Kaseger dan saksi Elvi Nelfin Rompis;
- Bahwa akibat adanya surat palsu dan penggunaan surat palsu, saksi mengalami kerugian dimana saksi tidak dapat menguasai tanah milik saksi dan saksi tidak bisa lagi menjual tanah tersebut karena orang-

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang mengatakan bahwa tanah tersebut sedang bermasalah serta membuat orang tua saksi malu;

- Bahwa saksi membeli tanah kapling tersebut dari perempuan bernama Mathilda Diamare;
- Bahwa saksi lupa nomor surat jual beli tanah kapling tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui persis posisi tanah kapling milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis batas-batas tanah kapling milik saksi tersebut;
- Bahwa yang mengetahui lokasi tanah kapling milik saksi adalah ibu saksi yang bernama Helmi Sigar;
- Bahwa saksi hendak menjual tanah kapling milik saksi kepada Boslar Sanger tapi tidak jadi karena ada masalah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memalsukan surat tanah milik saksi;

**2. Saksi MATHILDA DIAMARE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu terjadi pada sekitar bulan Mei 2022 di Desa Tontimomor, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa masalah tanah yang terletak di Desa Tontimomor, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa luas tanah yang jadi masalah sekitar 144 M2;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan benar keterangan yang saksi berikan serta saksi menandatangani Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana memalsukan surat atau menggunakan surat palsu adalah Terdakwa Orni Kaseger dan Saksi Elvi Neflin Rompis;
- Bahwa Terdakwa Orni Kaseger dan Saksi Elvi Neflin Rompis membuat surat palsu berupa surat keterangan jual beli nomor 294/SKJB/TMR/VIII/2020, tanggal 6 Agustus 2020 sebab saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut dan tanda tangan saksi dalam surat tersebut dipalsukan;
- Bahwa Surat Keterangan Jual Beli No. 219/SKJB/TMR/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 adalah yang benar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang saksi jual kepada saksi Wildy Tuju berbeda dengan tanah yang saksi jual kepada Terdakwa tapi tanah tersebut berbatasan langsung;
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi jual kepada Wildy Tuju adalah, Utara: Jalan, Timur: Elvi Rompis, Selatan: Klay Watuseke dan Barat: Mathilda Diamare;
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada saksi Wildy Tuju dan Terdakwa sama ukurannya;
- Bahwa tanah yang saksi jual pada saksi Elvi Nelfin Rompis dan Terdakwa Orni Kaseger 2 (dua) bidang atau kapling dan saksi beri 1 (satu) bidang sebagai hibah;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah tersebut telah dibuatkan sertifikat;
- Bahwa saat saksi jual tanah pada saksi Wildy Tuju sempat ditunjukkan tanah;
- Bahwa yang lebih dulu beli tanah adalah para Terdakwa yakni tahun 2019 dan tahun 2021 tapi tanah yang mereka beli di tahun 2021 belum sempat dibuatkan surat;
- Bahwa tanah yang Terdakwa beli pada saksi di tahun 2019 telah dibuatkan rumah tapi tidak ada sumur bor;
- Bahwa saksi tahu surat yang Para Terdakwa palsukan hanya dari foto Whatsapp/WA;
- Bahwa tanah yang saksi jual pada Terdakwa di tahun 2021 sempat saksi tunjukkan tanah tersebut;
- Bahwa surat tertanggal 21 Mei 2021 benar ada tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi pernah jual tanah kapling juga pada orang yang bernama Ateng;
- Bahwa Terdakwa memakai surat tersebut untuk menghalangi saat kami akan ukur tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah dengar para Terdakwa bilang surat tersebut mereka yang buat;
- Bahwa tanah milik saksi Wildy Tuju saat ini masih ada;
- Bahwa yang Saksi Elvi Nelfin Rompis dan Terdakwa Orni Kaseger buat yaitu SURAT KETERANGAN JUAL BELI No. 294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 6 Agustus 2020 dimana lokasi dan posisi tanah sebagaimana di terangkan dalam surat tersebut tidak pernah saksi jual kepada Saksi Elvi Nelfin Rompis;

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi memiliki sebidang tanah di Desa Tountimomor, Jaga III, Kecamatan Kakas Barat, Kab. Minahasa, kemudian sebidang tanah tersebut saksi jual dengan cara di jual perkaplingnya, dimana sebidang tanah tersebut di dapatkan kurang lebih 34 (tiga puluh empat) kapling jika di hitung rata-rata perkaplingnya dengan ukuran 9x16 m2, kemudian saat saksi menjual sebidang tanah kampling tersebut yang pertama-tama Saksi berikan 1 (satu) kapling tanah kepada Saksi Elvi Neflin Rompis yang pada saat itu menjabat sebagai hukum tua Desa Tountimomor dimana luas tanah yang Saksi berikan tersebut 9x16 m2 tanah tersebut tepatnya di paling pojok sebelah timur, dimana yang saksi ketahui tanah tersebut saat ini telah di jual Saksi Elvi Neflin Rompis kepada orang lain yang Saksi ketahui saat ini pemiliknya bernama REFLY REGAH, kemudian di samping tanah tersebut saksi jual kepada Saksi Elvi Neflin Rompis bersama dengan suaminya Terdakwa Orni Kaseger dengan ukuran 9x16m2 dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang saat ini sudah didirikan bangunan rumah, kemudian di samping rumah tersebut tanah kapling milik saksi dijual kepada ibu dari Saksi WILDY TUJU dengan ukuran 9x16 m2 dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian di samping tanah yang Saksi jual kepada ibu dari Saksi WILDY TUJU tanah kapling milik Saksi dijual kepada Terdakwa Orni Kaseger yang adalah istri dari Saksi Elvi Neflin Rompis dengan ukuran 9x16 m2 saat itu Saksi jual dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi Elvi Neflin Rompis mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan menukar tanah yang telah Saksi jual kepada ibu dari Saksi WILDY TUJU dengan tanah miliknya dan Saksi mengatakan tidak boleh namun Saksi Elvi Neflin Rompis mengatakan nanti dirinya yang bertanggung jawab tetapi Saksi tidak mengiyakannya dan Saksi tidak mau bertanggung jawab, kemudian pada sekitar bulan Januari 2022 saksi di telpon oleh ibu dari Saksi WILDY TUJU yang mengatakan kepada bahwa di tanah yang mereka beli kepada Saksi saat itu sudah ada sumur bor namun sebelum menelpon Saksi, ibu dari Saksi WILDY TUJU telah terlebih dahulu bertemu dengan Terdakwa Orni Kaseger yang adalah hukum tua Desa Tountimomor untuk bertanya tetang apa yang di lihatnya di tanah kampling miliknya dan Saksi Elvi Neflin Rompis mengatakan kepada ibu dari Saksi WILDY TUJU bahwa akan melakukan pengukuran ulang karena kemungkinan ada salah pengukuran dan ibu dari Saksi WILDY

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn



TUJU mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya dan Saksi Elvi Neflin Rompis yang telah ada kesepakatan bahwa tanah milik WILDY TUJU akan dibeli oleh Saksi Elvi Neflin Rompis yang adalah dengan haraga yang di sepakati sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun transaksi tersebut tidak terjadi dan kemudian ada orang lain yang akan membeli tanah milik Saksi WILDY TUJU tersebut dan pada saat akan melakukan pengukuran dimana Saksi hanya mendengar cerita dari Saksi BOSLAR SANGER yang akan membeli tanah milik Saksi WILDY TUJU pada saat akan melakukan pengukuran terjadi penolakan oleh Saksi ELVI ROMPIS dimana saat itu Saksi Elvi Neflin Rompis yang adalah istri dari Terdakwa Orni Kaseger memperlihatkan SURAT KETERANGAN JUAL BELI No. 294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 6 Agustus 2020 dan beberapa saat kemudian lelaki BOSLAR SANGER menelpon Saksi dan mengatakan kenapa tanah yang dijual kepada ibu dari Saksi WILDY TUJU dijual kembali kepada Terdakwa ELVI ROMPIS dan saksi mengatakan bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah kampling yang Saksi sudah jual kepada ibu dari Saksi WILDY TUJU kepada orang lain ataupun kepada Saksi ELVI ROMPIS dan Saksi BOSLAR SANGER mengatakan kepada Saksi bahwa telah ada surat jual beli antara Saksi dan Saksi ELVI ROMPIS dan Saksi mengatakan kepada Saksi BOSLAR SAKSI bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah kampling yang Saksi maksudkan tersebut kepada Terdakwa ELVI ROMPIS dan keesokannya pada hari selasa tanggal 17 Mei 2022 Saksi pergi melihat lokasi kampling tersebut dan Saksi menunjukan batas-batas kepada ibu dari Saksi WILDY TUJU bersama saksi dari pihak Saksi BOSLAR SANGER yang akan membeli tanah kampling tersebut, dari situlah Saksi diberikan SURAT KETERANGAN JUAL BELI no. 294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 6 Agustus 2020 dimana dalam surat tersebut ada nama Saksi yang di tanda tanda tangani dan Saksi melihat tanda tangan Saksi dalam surat tersebut telah di palsukan karena Saksi tidak pernah membuat surat tersebut dan tanah dalam surat tersebut tidak pernah Saksi jual kepada Saksi ELVI ROMPIS melainkan tanah tersebut telah Saksi jual kepada Saksi WILDY TUJU bersama dengan ibunya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat asli Surat Keterangan Jual Beli no. 294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 6 Agustus 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat di Kepolisian hanya pernah lihat hasil Print foto dari WhatsApp/Wa Surat Keterangan Jual Beli no. 294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 6 Agustus 2020;
- Bahwa tanah yang saksi Wildy Tuju beli pada saksi saat ini belum ada rumah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memalsukan surat tanah milik saksi;

**3. Saksi HELMY SIGAR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu terjadi pada sekitar bulan Mei 2022 di Desa Tontimomor, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa masalah tanah yang terletak di Desa Tontimomor, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa luas tanah yang jadi masalah sekitar 144 M2;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan benar keterangan yang saksi berikan serta saksi menandatangani Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana memalsukan surat atau menggunakan surat palsu adalah Saksi Orni Kaseger dan Terdakwa Elvi Nelfin Rompis;
- Bahwa saksi Orni Kaseger dan Terdakwa Elvi Nelfin Rompis membuat surat palsu berupa surat keterangan jual beli nomor 294/SKJB/TMR/VIII/2020, tanggal 6 Agustus 2020;
- Bahwa Surat Keterangan Jual Beli No. 219/SKJB/TMR/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 adalah yang benar;
- Bahwa tanah yang saksi Mathilda Diamare jual kepada Wildy Tuju berbeda dengan tanah yang saksi jual kepada Terdakwa tapi tanah tersebut berbatasan langsung;
- Bahwa tanah yang saksi Mathilda Diamare jual kepada saksi Wildy Tuju dan Terdakwa sama ukurannya;
- Bahwa tanah yang Terdakwa Elvin Nelfin Rompis beli ada 2 (dua) bidang atau kapling;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah tersebut telah dibuatkan sertifikat;

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah milik anak saksi Wildy Tuju sempat saksi tawarkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa tanah milik anak saksi Wildy Tuju sempat dijual kepada Bapak Boslar Sanger dan uang sudah sempat saksi terima tapi saksi kembalikan;
- Bahwa tanah milik anak saksi Wildy Tuju saat ini dikuasai oleh para Terdakwa dengan cara mereka telah membuat sumur bor dan buat pondasi di atas tanah tersebut;
- Bahwa anak saksi Wildy Tuju pemilik uang untuk bayar tanah kapling tersebut kepada Mathilda Diamare;
- Bahwa saksi tahu surat yang Para Terdakwa palsukan hanya dari foto Whatsapp/WA;
- Bahwa saksi difoto dengan kamera handphone yang pegang surat tersebut adalah aparat pemerintah Desa Tountimomor tepatnya Kepala Jaga;
- Bahwa Terdakwa memakai surat tersebut untuk menghalangi saat kami akan ukur tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah dengar para Terdakwa bilang surat tersebut mereka yang buat;
- Bahwa tanah milik saksi Wildy Tuju saat ini masih ada;
- Bahwa yang Terdakwa Elvi Nelfin Rompis buat yaitu SURAT KETERANGAN JUAL BELI no. 294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 6 Agustus 2020 dimana lokasi dan posisi tanah sebagaimana di terangkan dalam surat tersebut tidak pernah saksi jual kepada Terdakwa Elvi Nelfin Rompis;
- Bahwa isi surat palsu yang di buat oleh Saksi Elvi Rompis dan Terdakwa Elvi Nelfin Rompis adalah bahwa tanah yang Saksi beli dari Saksi Mathilda Diamare pada tahun 2020 berdasarkan surat keterangan jual beli Saksi dengan Saksi MATHILDA DIAMARE yaitu surat keterangan jual beli nomor 219/SKJB/TMR/X/2020 tanggal 14 oktober 2020 bahwa tanah tersebut seolah-olah juga di beli oleh Saksi ELVI BELFIN ROMPIS dari MATHILDA DIAMARE dan isi surat tersebut sama dengan isi surat milik saksi yaitu batas-batas tanah dimana sebelah utara berbatasan dengan jalan raya,sebelah timur berbatasan dengan Elvi Nelfin Rompis, sebelah selatan berbatasan dengan Clery Watuseke dan sebelah barat berbatasan dengan Mathilda Diamare, padahal menurut keterangan Saksi





MATHILDADIAMARE dia tidak pernah menjual tanah yang Saksi beli darinya kepada Saksi ELVI NELFIN ROMPIS;

- Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada Saksi Mathilda Diamare sebagai pemilik tanah pertama dan menurut keterangan Saksi MATHILDA DIAMARE bahwa dia tidak pernah menjual tanah yang telah di jual ke Saksi kepada Terdakwa ELVI NEFLIN ROMPIS;
- Bahwa tanah milik anak saksi saat ini telah terdapat sumur bor air panas serta fondasi yang di buat oleh Saksi Orni Kaseger dan Terdakwa Elvi Nelfin Rompis;
- Bahwa akibat adanya surat palsu dan penggunaan surat palsu, Saksi mengalami kerugian dimana Saksi tidak dapat menguasai tanah miliknya dan saksi tidak bisa lagi menjual tanah tersebut karena orang-orang mengatakan bahwa tanah tersebut sedang bermasalah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat asli Surat Keterangan Jual Beli No. 294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 6 Agustus 2020;
- Bahwa tanah yang Wildy Tuju beli pada saksi Mathilda Diamare saat ini belum ada rumah;
- Bahwa Wildy Tuju beli pernah tanda tangan surat di Hukum Tua tapi surat tersebut saksi sudah robek;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memalsukan surat tanah dan meminta maaf sebab telah membuat sumur bor;

**4. Saksi BOSLAR SANGER,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah tanah;
- Bahwa masalah tanah yang terletak di Desa Tontimomor, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa luas tanah yang jadi masalah sekitar 144 M2;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan benar keterangan yang saksi berikan serta saksi menandatangani Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa yang saksi tahu pemalsuan surat tanah di Desa Tontimomor Kecamatan Kakas Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemalsuan surat yang saksi maksudkan adalah pemalsuan surat keterangan jual beli No.294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tontimomor, 06 Agustus 2020 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa;
- Bahwa surat tersebut adalah surat keterangan jual beli tanah pekarangan dengan luas 144 m<sup>2</sup> yang terletak di lokasi Jaga III Desa Tontimomor Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa, milik dari saksi Mathilda Diamare, umur 52 Tahun (lima puluh dua) tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kelurahan Talete satu lingkungan VI Tomohon Tengah, tanah tersebut akan dipindahkan haknya secara jual beli dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Elvi Nelfin Rompis, umur 51 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jaga I Desa Tontimomor Kecamatan Kakas Barat;
- Bahwa saksi mengetahui surat tersebut pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 10.25 wita yang bertempat di lokasi tanah kapling milik saksi Mathilda Diamare Desa Tontimomor Jaga III Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa;
- Bahwa yang melakukan pemalsuan surat tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menjadi korban dari pemalsuan surat tersebut adalah saksi;
- Bahwa Pada awalnya saksi di tawari oleh saksi Helmy Sigar terhadap tanah yang mereka beli dari saksi Mathilda Diamare, tanah tersebut berada di Jaga III Desa Tontimomor Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa dengan ukuran tanah 144 m<sup>2</sup> dimana tanah tersebut berbatasan sebelah Utara : Jalan Timur Elvi N. Rompis, Selatan Clarry Watuseke dan Barat Mathilda Diamare, sesuai dengan surat keterangan jual beli No.219/SKJB/TMR/X/2020 di keluarkan di Tontimomor pada tanggal 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa, kemudian saksi Helmy Sigar menjual kepada saksi dengan harga Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti kwitansi pembelian antara saksi dan saksi Helmy Sigar, kemudian karena saksi telah membeli tanah tersebut dari saksi Helmy Sigar, kemudian saksi melaporkan jual beli tersebut kepada pemerintah Desa Tontimomor dan saksi

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta kepada pemerintah Desa Tontimomor untuk melakukan pengukuran di tanah milik saksi tersebut dimana saksi menghubungi pada saat itu kepada pejabat sementara Hukum Tua Desa Tontimomor yakni lelaki Tommy, dimana saat itu saksi meminta untuk menunjukan tanah milik saksi tersebut sekaligus melakukan pengukuran kemudian kami bertemu di lokasi tanah kapling tersebut, dimana saat itu syaa pergi ke lokasi bersama dengan lelaki Fredy Sanger, lelaki Rudi Komaling, lelaki Noly Roti, lelaki Dian Sanger, lelaki Yukes Mowoka dan pada saat di lokasi kami bertemu dengan lelaki Tomy Kejeh yang saat itu Bersama dengn lelaki Weyner Tumbelaka, lelaki Ronny Lontaan, lelaki Roman South setelah bertemu saksi meminta tolong untuk menunjukan tanah yang saksi beli dari saksi Helmy Sigar. Saat itu saksi membawa Surat Keterangan Jual Beli No.219/SKJB/TMR/X/2020 yang di keluarkan di Tontimomor pada tanggal 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa, kemudian lelaki Weyner Tumbelaka dan lelaki Ronny Lontaan mengatakan kepada saksi bahwa lokasi tanah yang baru saksi beli tidak berada di lokasi dimana kami berada, dimana ucapan mereka pada saat itu **“nyanda disini” (tidak disini)** kemudian saksi meminta tolong kepada lelaki Tomy Kejeh, lelaki Weyner Tumbelaka, lelaki Ronny Lontaan dan lelaki Roman Lontaan untuk menunjukan surat yang berada di lokasi tanah yang mereka maksudkan bukan milik saksi, kemudian lelaki Weyner Tumbelaka memperlihatkan kepada saksi Surat Keterangan Jual Beli No.294/SKJB/TMR/VIII/2020 Tontimomor tanggal 06 Agustus 2020 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa, dimana saat itu lelaki Weyner Tumbelaka saling berhadapan dengan saksi sambil memegang Surat Keterangan Jual Beli No.294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 06 Agustus 2020 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa di kedua tangannya memberikan surat tersebut kepada saksi dan mengatakan **“napa kwa” (ini)** kemudian saksi mengambil surat yang diperlihatkan lelaki Weyner Tumbelaka kepada saksi Surat Keterangan Jual Beli No.294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 06 Agustus 2020 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Minahasa

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa dengan menggunakan kedua tangan saksi, saksi membaca surat tersebut yang isinya Surat Keterangan Jual Beli No.294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 06 Agustus 2020 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa tanah pekarangan dengan luas 144 m<sup>2</sup> yang terletak di lokasi jaga III Desa Tountimomor Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa, milik dari perempuan Mathilda Diamare, umur 52 (lima puluh dua) tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kelurahan Talete satu Lingkungan VI-Tomohon tengah, tanah tersebut berbatasan keliling dengan Utara : Jalan, Timur : Elvi Rompis, Selatan : Clrery Watuseke, Barat : Mathilda Diamare, tanah tersebut akan di pindahkan haknya secara jual beli dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada perempuan Elvi Nelfin Rompis, umur 51 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat jaga I Desa Tountimomor Kec.Kakas Barat, penjual Mathilda Diamare di tanda tangani tidak ada materai, pembeli Elvi Nelfin Rompis di tanda tangani, hukum tua Tountimomor di tanda tangani dan diberikan stempel (cap) Hukum Tua Tountimomor, saksi-saksi 1. Tommi Kejeh sekretaris Desa di tanda tangani. 2. Weyner Tumbelaka kepala jaga II di tanda tangani, setelah saksi selesai membaca saksi mengambil surat tersebut kepada lelaki Weyner Tumbelaka dengan menggunakan kedua tangan saksi dan diterima oleh lelaki Weyner Tumbelaka dengan kedua tangannya pula, kemudian saksi meminta tolong kepada lelaki Tommy Kejeh di hadapan lelaki Weyner Tumbelaka dan Ronny Lontaan dan lelaki Roman Suoth untuk saksi melihat surat tanah di lokasi rumah yang berada di samping lokasi tanah yang saksi beli dari saksi Helmy Sigar kemudian surat yang saksi lihat sebelumnya Surat Keterangan Jual Beli No.294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 06 Agustus 2020 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa di serahkan lelaki Weyner Tumbelaka kepada lelaki Roman Suoth dan saat sudah di serahkan, lelaki Weyner Tumbelaka menyuruh lelaki Ronny Lontaan untuk mengambil surat tanah yang ada di rumah seperti yang saksi tanyakan menurut lelaki Weyner Tumbelaka surat tersebut ada di arsip dan kemudian lelaki Ronny Lontaan pergi mengambil surat

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan saat lelaki Ronny Lontaan pergi mengambil surat yang disuruh oleh lelaki Weyner Tumbelaka, kemudian saksi melihat lelaki Roman Suoth yang saat itu saksi duduk jongkok memegang Surat Keterangan Jual Beli No.294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 06 Agustus 2020 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa yang diberikan oleh lelaki Weyner Tumbelaka kemudian saksi mengatakan kepada lelaki Roman Suoth dengan perkataan **“waseng bole kita minta tolong mo foto tu surat” (waseng bole saksi meminta tolong untuk memfoto surat itu)** dan lelaki Roman Suoth memberikan Surat Keterangan Jual Beli No.294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 06 Agustus 2020 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa yang di pegangnya kepada saksi sambil lelaki Roman Suoth mengatakan kepada saksi **“adu bos foto kwa napa napa” (adu bos foto saja ini ini)** kemudian saksi mengambil handphone milik saksi yang berada di saku depan kemeja saksi dengan menggunakan tangan kanan saksi kemudian saksi membuka handphone milik saksi yang terkunci kemudian saksi masuk aplikasi kamera dan kamera tersebut saksi arahkan ke Surat Keterangan Jual Beli No.294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 06 Agustus 2020 dengan Kop Surat Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa yang di pegang lelaki Ramon Suoth selanjutnya saksi memencet tombol foto sebanyak 1 (satu) kali kemudian selanjutnya Ramon Suoth membalikkan Surat Keterangan Jual Beli No.294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 06 Agustus 2020 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa dan saat di balik surat tersebut oleh lelaki Roman Suoth saksi kembali memotret/foto Surat Keterangan Jual Beli No.294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 06 Agustus 2020 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa bagian belakangnya sebanyak 1 (satu) kali, setelah saksi memotret Surat Keterangan Jual Beli No.294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 06 Agustus 2020 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa saksi kembali keluar dari aplikasi kamera handphone milik saksi dan saksi mengunci handphone milik saksi

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn





kemudian saksi kembali menyimpan handphone milik saksi tersebut di saku depan kemeja yang saksi gunakan pada saat itu, kemudian kami yang berada di tempat tersebut menunggu dan datang Saksi ELVI ROMPIS Bersama lelaki RONNY LONTAAN dan seketika lelaki Roman Suoth langsung berjalan mendekati perempuan ELVI ROMPIS untuk menjemputnya dan lelaki Roman Suoth langsung memberikan Surat Keterangan Jual Beli No.294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 06 Agustus 2020 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa yang dipegangnya dan memberikannya kepada Saksi ELVI ROMPIS dan saat Keterangan Jual Beli No.294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 06 Agustus 2020 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa sudah di pegang oleh Saksi ELVI ROMPIS, Saksi ELVI ROMPIS memegang Keterangan Jual Beli No.294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 06 Agustus 2020 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa ditangan kanannya dengan posisi surat bagian depan menghadap kearah kami saksi ELVI ROMPIS mengangkat surat tersebut dan melambatkan surat tersebut kearah kami dan perempuan ELVI ROMPIS mengatakan ***"ini kita pe tanah jangan ukur ini biar sampe di Pengadilan kita nda akan mundur karna ini kita punya, ini ada surat (ini tanah saksi jangan di ukur walaupun sampe di Pengadilan saksi tidak akan mundur karena ini punya saksi, saksi ada surat)"*** setelah saksi ELVI ROMPIS mengatakan hal tersebut datang saksi Helmy Sigar, dan terjadi adu mulut antara Saksi ELVI ROMPIS dengan Saksi Helmy Sigar, dimana yang memulai adu mulut tersebut adalah Saksi ELVI ROMPIS saksi sempat mendengar yang dikatakan oleh Saksi Helmy Sigar dengan perkataan ***"bole mo sumpah demi nama tuhan kalo ini kita punya, kalo ibu elvi mau torang basumpah jo disini biar ibu elvi ambe jo ini mar torang ba sumpah"*** (***bole di sumpah demi nama Tuhan kalau ini saksi punya, kalau ibu elvi mau ayo kita bersumpah di sini, biar ibu elvi ambil tapi ayo bersumpah***) namun saat itu saksi melihat mendengar ucapan dari Saksi Helmy Sigar, saksi melihat Saksi ELVI ROMPIS hanya berdiam tidak mau menanggapi apa yang dikatakan oleh Saksi Helmy Sigar, selesai itu

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn



Saksi ELVI ROMPIS mengatakan ***“pak boslar so tau-tau kwa tanah bermasalah mob li itu kwa banyak tanah kapleng mo jual p banya, bli-bli tanah bermasalah” (pak boslar sudah tau tanah bermasalah mau beli. Itu banyak tanah kapling yang mau di jual banyak, beli-beli tanah bermasalah)*** kepada saksi, sambil Saksi ELVI ROMPIS menunjuk ke arah tanah-tanah yang menurutnya akan di jual, kemudian saksi menjawab ***“kalo bermasalah kan kita nda mo bli karna surat yang kita pegang surat yang dikeluarkan pemerintah tountimomor surat yang di tanda tangani hukum tua dan saksi-saksi” (kalau bermasalah kan saksi tidak mau beli karena surat yang saksi pegang adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah desa tountimomor yang di tanda tangani hukum tua dan para saksi-saksi)*** kemudian malam setelah kejadian yang saksi ceritakan tersebut di atas saksi mengirimkan foto SURAT KETERANGAN JUAL BELI No.294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 06 Agustus 2020 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa yang saksi foto kepada Saksi MATHILDA DIAMARE dan saat itu Saksi MATHILDA DIAMARE mengatakan kepada saksi bahwa tanda tangan di dalam SURAT KETERANGAN JUAL BELI No.294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 06 Agustus 2020 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa bukanlah tanda tangan miliknya;

- Bahwa saksi mengetahui surat tersebut, dimana surat tersebutlah yang saksi foto seperti yang saksi ceritakan diatas, dimana diujung kanan surat tersebut ada terfoto jari dari lelaki Roman Suoth;
- Bahwa bukan 1(satu) copyan SURAT KETERANGAN JUAL BELI No.294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, pada tanggal 14 Oktober 2020 yang di perlihatkan Saksi ELVI ROMPIS kepada kami pada saat berada di lokasi tanah seperti yang daya ceritakan diatas;
- Bahwa perbedaan yang paling mendasar SURAT KETERANGAN JUAL BELI No.294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, pada tanggal 14 Oktober 2020, memiliki meterai 6.000 dan nomor surat memiliki nomor yang terlebih dahulu 219 bulan Oktober 2020 sedangkan SURAT KETERANGAN JUAL BELI No.294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 06 Agustus 2020 dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kop surat Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa tidak memiliki meterai dengan nomor 294 bulan Agustus 2020;

- Bahwa akibat dari pemalsuan surat tersebut saksi tidak bisa memiliki tanah yang telah saksi beli dari saksi Helmy Sigar karena Saksi ELVI ROMPIS beserta suaminya Terdakwa Orni Kaseger telah menguasai tanah tersebut dengan cara membuat sumur bor air di tanah tersebut;
- Bahwa saksi suka membeli tanah tersebut karena setelah saksi periksa diatas tanah kapling tersebut telah dibuat pondasi serta sudah ada sumur bor yang telah dipasang pompa air listrik;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 saksi transaksi jual beli tanah tersebut dengan Saksi Wildy Tuju dan sempat dibuatkan Kwitansi dengan harga Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika saksi tahu tanah tersebut bermasalah maka saksi tidak akan membeli tanah tersebut;
- Bahwa saat transaksi dengan saksi Wildy Tuju, saksi Wildy Tuju tidak kasih tahu jika sumur bor dan pondasi yang berada ditanah tersebut bukan ia yang buat;
- Bahwa pemilik batas sebelah barat tanah masalah tersebut adalah Novita Ateng yang saksi tahu karena Novita Ateng sempatlihatkan kepada saksi Fotocopy surat jual beli tanah kapling tersebut antara ia dengan Saksi Mathilda Diamare;
- Bahwa uang yang saksi sudah sempat berikan kepada Saksi Wildy Tuju telah dikembalikan pada saksi;
- Bahwa akibat masalah sini saksi menjadi rugi waktu karena saksi sudah 4 (empat) kali bolak-balik ke tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut tidak sempat dilakukan pengukuran karena dihalangi oleh Saksi Elvi Nelfin Rompis;
- Bahwa saksi ditawarkan untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa aparat Desa tidak bisa menjelaskan tanah yang saksi beli dari Saksi Wildy Tuju;
- Bahwa akibat dari pemalsuan surat tersebut saksi tidak bisa memiliki tanah yang telah saksi beli dari Saksi Helmy Sigar karena Saksi ELVI ROMPIS telah menguasai tanah tersebut dengan cara membuat sumur bor air di tanah tersebut;

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mempunyai bukti, dimana bukti yang saksi miliki yakni bukti foto surat yang saksi jelaskan di atas, dimana foto tersebut berada di dalam handphone milik saksi handphone merek Samsung A10 warna merah hitam IMEI SLOT 1 357080103320132 IMEI SLOT 2 357081103320130;
- Bahwa saksi dapat mengetahui handphone tersebut dimana handphone tersebut adalah handphone milik saksi, yang saksi gunakan untuk memfoto SURAT KETERANGAN JUAL BELI No.294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 06 Agustus 2020 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa, seperti yang saksi ceritakan di atas;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian yang saksi maksudkan ini terjadi yakni orang yang nama-namanya saksi sebutkan di atas sesuai dengan penjelasan saksi;
- Bahwa saksi transaksi jual beli tanah tersebut dengan cara saksi menyerahkan uang kepada Saksi Wildy Tuju dirumahnya dihadapan ibunya bernama Helmy Sigar;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Wener Tumbelaka dapat surat tersebut;
- Bahwa saksi pernah mau membeli tanah kaplingan milik Saksi Wildy Tuju;
- Bahwa sewaktu saksi ke lokasi tanah kaplingan milik Saksi Wildy Tuju tersebut, ternyata tanah tersebut bermasalah. Ada surat yang diperlihatkan oleh lelaki Roman Suoth bahwa tanah tersebut milik orang lain kemudian saksi melakukan foto terhadap surat jual beli yang dipegang oleh lelaki Roman Suoth;
- Bahwa karena tanah tersebut bermasalah maka saksi membatalkan jual beli tanah dengan Saksi Wildy Tuju;
- Bahwa saksi tidak pernah memalsukan surat tanah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memalsukan surat tanah;

**5. Saksi RUDI KOMALING**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah tanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah tanah yang terletak di Desa Tontimomor, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan benar keterangan yang saksi berikan serta saksi menandatangani Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 16 mei 2022 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di desa Tountimomor Jaga. III Kec. Kakas Barat, dimana saksi yang pada saat itu berada di rumah kemudian berjalan kaki dari rumah saksi menuju ke tanah kapling milik saksi karena saksi yang memelihara ternak ayam kampung dengan maksud ingin memberi makan ternak ayam milik saksi kemudian saat saksi sedang memberi makan ternak ayam dimana saksi melihat di depan saksi dengan jarak sekitar 50 meter ada pemerintah setempat yakni lelaki TOMMY KEYE (PS. Hukum Tua Desa Tountimomor), lelaki WEINER TUMBELAKA (kepala ling.II desa. tontimomor), lelaki RONNY LONTAAN (meweteng Ling.II desa. tontimomor), lelaki ROMAN SUOTH (kepala ling.III desa. Tontimomor), lelaki BOSLAR SANGER, lelaki SOLEMAN ROTTI, lelaki FREDY SANGER, dan perempuan ELVI ROMPIS melihat hal tersebut saksipun karena penasaran langsung mendekat dan kemudian mendengar pembicaraan dari lelaki BOSLAR SANGER dengan lelaki TOMMY KEYE yang bercerita mencari tahu surat tanah kapling yang sudah ada bangunan namun dan lelaki TOMMY KEYE menyuruh terhadap lelaki WEINER TUMBELAKA selanjutnya lelaki WEINER TUMBELAKA menyuruh terhadap lelaki RONNY LONTAAN untuk mengambil surat dari tanah kapling yang sudah ada bangunan kemudian lelaki RONNY LONTAAN pergi dengan maksud mengambil surat dimana saat itu yang saksi lihat lelaki ROMAN SUOTH yang sudah dengan memegang surat kemudian saat itu lelaki BOSLAR SANGER yang langsung memotret surat tersebut dengan menggunakan handpone miliknya dengan posisi surat tersebut di pegang oleh lelaki ROMAN SUOTH dimana posisi saksi yang saat itu berada di samping kanan dari lelaki ROMAN SUOTH sambil melihat surat yang di foto oleh lelaki BOSLAR SANGER saat itu selanjutnya setelah di foto surat tersebut saksi yang berjalan menuju ke pepohonan untuk berlindung dari panas dimana saat itu juga datang lelaki RONNY LONTAAN dan diikuti oleh perempuan

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





ELVI ROMPIS yang dengan berjalan kaki menuju ke arah kami sambil memegang sehelai kertas pada tangan kanannya sambil mengatakan beberapa kali “ini tanah tidak boleh diukur, ini masalah, sampai dimana pun urus di desa urus di kecamatan sampai pengadilan ini kita punya, kita punya surat” sambil mengangkat sehelai kertas yang dipegang oleh Saksi ELVI ROMPIS kemudian saat itu datang seorang ibu setahu saksi merupakan warga langowan dimana saat itu seorang ibu tersebut menyampaikan kepada Saksi ELVI ROMPIS “jadi sapa yang mo bicara lebe dulu” siapa yang akan cerita terlebih dahulu”, kemudian saat itu Saksi ELVI ROMPIS mengatakan bahwa ibu ini tanah kita punya, tu ibu punya di sebelah sana” ibu ini tanah saksi punya, yang ibu punya di sebelah sana” dimana Saksi ELVI ROMPIS sambil menunjuk ke tanah di samping kiri dari tanah kapling yang sebelumnya akan dilakukan pengukuran dimana saat itu seorang perempuan tersebut mengatakan “ibu satu nyonya, harusnya kase tunjung yang bagus pa masyarakat, tapi ibu putar bale, nanti jo Tuhan tau” dimana saat seorang perempuan tersebut yang langsung berjalan pulang sedangkan saksi yang juga ikut berjalan pulang kerumah saksi;

- Bahwa saat akan dilakukan pengukuran tanah kapling tersebut kemudian datang Saksi ELVI KOROMPIS yang dengan berjalan kaki menuju ke arah lokasi tanah kapling yang akan diukur sambil memegang sehelai kertas pada tangan kanannya sambil mengatakan beberapa kali “ini tanah tidak boleh diukur, ini masalah, sampai dimana pun urus di desa urus di kecamatan sampai pengadilan ini kita punya, kita punya surat” sambil mengangkat sehelai kertas yang dipegang oleh Saksi ELVI ROMPIS;

- Bahwa saat melakukan pengukuran yang ada pemerintah setempat yakni lelaki TOMMY KEYE (ps. Hukum tua desa. tontimomor), lelaki WEINER TUMBELAKA (kepala ling.II desa. tontimomor), lelaki RONNY LONTAAN (meweteng Ling.II desa. tontimomor) lelaki ROMAN SUOTH (kepala ling.III desa. Tontimomor), lelaki BOSLAR SANGER, lelaki SOLEMAN ROTTI, lelaki FREDY SANGER, lelaki ROMAN SUOTH, Saksi ELVI ROMPIS dan beberapa orang lagi yang saksi sudah tidak terlalu ingat;

- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah yang akan diukur saat itu;

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn



- Bahwa saksi tidak tahu isi surat tersebut karena tidak pernah membacanya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memalsukan surat tanah;

**6. Saksi YULES MOWOKA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah tanah;
- Bahwa masalah tanah yang terletak di Desa Tontimomor, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Kepolisian dan benar keterangan yang saksi berikan serta saksi menandatangani Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk melakukan pengukuran tanah yang akan di beli Saksi BOSLAR SANGER pada tanggal 16 Mei 2022;
- Bahwa pada saat saksi akan melakukan pengukuran terhadap tanah yang akan di beli saksi Boslar Sanger, Saksi ELVI NEFLIN ROMPIS menghalangi untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi ELVI NEFLIN ROMPIS mencegah saksi untuk melakukan pengukuran karena menurutnya tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa cara Saksi ELVI NEFLIN ROMPIS mencegah saksi untuk melakukan pengukuran sambil menunjukan surat keterangan jual beli nomor 294/SKJB/TMR/VIII/2020,tanggal 6 Agustus 2020;
- Bahwa pada saat kami ingin melakukan pengukuran tanah tersebut kemudian datang Saksi ELVI NEFLIN ROMPIS menegur kami yang ingin melakukan pengukuran dengan mengatakan jangan berani membeli maupun mengukur tanah tersebut karena tanah yang terdapat sumur bor air panas adalah tanah miliknya dan Saksi Elvi Nefflin Rompis juga mengatakan bahwa di lokasi tanah tidak ada orang langowan punya (Wildy Tuju), kemudian Saksi ELVI NEFLIN ROMPIS memperlihatkan surat keterangan jual beli Nomor 294/SKJB/TMR/VIII/2020 dimana isi surat tersebut bahwa tanah yang akan di beli oleh saksi BOSLAR SANGER adalah tanah miliknya yang telah dibeli dari saksi MATHILDA DIAMARE, setelah



saksi melihat surat tersebut, Saksi ELVI NEFLIN ROMPIS memberikan surat keterangan jual beli nomor 294/SKJB/TMR/VIII/2020 kepada lelaki ROMAN SOUTH (pala jaga 4) dan setelah itu saksi BOSLAR SANGER meminta surat tersebut kepada lelaki ROMAN SOUTH untuk difoto dan lelaki ROMAN SOUTH memberikan surat tersebut kepada saksi BOSLAR SANGER untuk di foto dan setelah surat tersebut di foto oleh saksi BOSLAR SANGER dia memberikan kembali surat itu kepada lelaki ROMAN SOUTH;

- Bahwa dimana tanah yang akan dibeli Terdakwa BOSLAR SANGER sudah terdapat sumur bor air panas dan pondasi yang dibuat oleh Saksi ELVI NEFLIN ROMPIS;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat asli surat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memalsukan surat tanah;

**7. Saksi SOLEMAN ROTI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah tanah;
- Bahwa masalah tanah yang terletak di Desa Tontimomor, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan benar keterangan yang saksi berikan serta saksi menandatangani Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk melakukan pengukuran tanah yang akan di beli Saksi BOSLAR SANGER pada tanggal 16 Mei 2022;
- Bahwa pada saat saksi akan melakukan pengukuran terhadap tanah yang akan di beli saksi BOSLAR SANGER, Saksi ELVI NEFLIN ROMPIS menghalangi untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi ELVI NEFLIN ROMPIS mencegah saksi untuk melakukan pengukuran karena menurutnya tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa cara Saksi ELVI NEFLIN ROMPIS mencegah saksi untuk melakukan pengukuran sambil menunjukan surat keterangan jual beli nomor 294/SKJB/TMR/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020;



- Bahwa pada hari senin tanggal 16 mei 2022 sekitar pukul 10.00 wita dimana saksi, saksi BOSLAR SANGER dan saksi RUDY KOMALING yang dipanggil oleh saksi BOSLAR SANGER untuk mencari tanah kapling miliknya di desa. tontimomor jaga. III kec. kakas dan setibanya di tempat tersebut dimana sudah ada dari pihak pemerintah yakni ps.hukum tua lelaki TOMMY KEYE, pala jg. III lelaki WENER TUMBELAKA dan meweteng lelaki ROMAN SUOTH dan pala jg. IV. lelaki RONNY LONTAAN, dimana saat itu Saksi BOSLAR SANGER bertanya kepada lelaki TOMMY KEYE kalau dimana sebenarnya tanah milik dari Saksi BOSLAR SANGER dimana saat itu dari pihak pemerintah yang mencoba mencari dan dari Saksi BOSLAR SANGER mengatakan akan mencari dimana sipat/batas tanah tersebut dan dimana saat itu Saksi ELVI ROMPIS yang datang sudah dengan membawa surat dengan mengatakan "ini tanah milik saksi jangan di ukur karena bermasalah torang mo urus dari sini sampe di pengadilan" dimana saat itu juga datang keluarga dari saksi WILDY TUJU yang mengatakan dan mengklarifikasi bahwa dimana tanah tersebut masih miliknya yang telah di jual kepada saksi BOSLAR SANGER, namun dari pihak Saksi ELVI KOROMPIS menyampaikan agar jangan dulu terjadi pengukuran karena tanah tersebut menurut Saksi ELVI KOROMPIS merupakan tanah miliknya sehingga saat itu tidak terjadi pengukuran dan saksi yang terlebih dahulu pulang kerumah karena sudah merasa lapar;

- Bahwa dimana tanah yang akan di beli saksi BOSLAR SANGER sudah terdapat sumur bor air panas dan pondasi yang di buat oleh Saksi ELVI NEFLIN ROMPIS;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat asli surat tersebut;  
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memalsukan surat tanah;

**8. Saksi FERDY SANGER**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah tindak pidana menggunakan surat palsu;
- Bahwa dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu terjadi pada atanggal 16 Mei 2022 bertempat di Desa Tontimomor, Kec. Kakas Barat, Kab. Minahasa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan benar keterangan yang saksi berikan serta saksi menandatangani Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat hari, jam, bulan dan tahun yang saksi sebutkan diatas saat saksi mengetahui surat tersebut, saksi melihat surat tersebut dipegang dengan menggunakan tangan kanan oleh Saksi ELVI ROMPIS sambil melambai-lambaikan surat tersebut kearah kami dan Saksi ELVI ROMPIS mengatakan kepada kami dengan perkataan “biar sampe di pengadilan mana ini kita tau kita punya karna ada surat” (biar sampai di pengadilan mana ini saksi tau punya saksi karena ada surat);
- Bahwa saksi melihat saat saksi BOSLAR SANGER memfoto surat keterangan jual beli milik Saksi ELVI NEFLIN ROMPIS yang dimana surat tersebut dipegang oleh lelaki ROMAN SOUTH saat saksi BOSLAR SANGER memfotonya;
- Bahwa saksi melihatnya lelaki ROMAN SUOTH sedang duduk berjongkok sambil bersandar di rumah beton, dimana tangan kanan lelaki ROMAN SUOTH memegang bagian kanan surat dan tangan kirinya memegang bagian bawah surat kemudian saksi BOSLAR SANGER yang sudah memegang handphone ditangannya mengatakan “bole torang mo lia tu surat” (boleh kami mau lihat surat itu), kemudian saksi BOSLAR SANGER langsung memotret/foto surat yang di pegang oleh lelaki ROMAN SUOTH kemudian setelah surat tersebut di foto oleh saksi BOSLAR SANGER saksi melihat lelaki ROMAN SUOTH membalikan surat tersebut dan kemudian difoto lagi oleh saksi BOSLAR SANGER, kemudian kami bercerita, kemudian saat saksi sedang asik bercerita datang Saksi ELVI ROMPIS yang sudah memegang surat yang saksi lihat sebelumnya dipegang oleh lelaki ROMAN SOUTH, sambil berteriak-teriak Saksi ELVI ROMPIS memegang surat tersebut dan melarang orang-orang yang berada di tempat tersebut yang akan melakukan pengukuran di lokasi tanah kapling tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang berada di rumah saksi kemudian dari rumah saksi, saksi melihat ada banyak orang di lokasi tanah kapling yang saksi maksudkan dan kemudian saksi pergi ke tanah kapling tersebut dan sesampainya saksi di lokasi tanah kapling tersebut saksi berdiri dimana saat itu saksi melihat sudah ada Saksi

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BOSLAR SANGER, lelaki ROMAN SUOTH, lelaki WEYNER TUMBELAKA, lelaki SULEMAN ROTI, lelaki MUSA LONTAAN dan lelaki RUDI KOMALING, dimana saat itu saksi melihat lelaki WEYNER TUMBELAKA sedang memegang alat ukur meter, kemudian saksi melihat lelaki ROMAN SUOTH sedang duduk jokok seperti yang saksi jelaskan di atas, sudah memegang surat seperti yang saksi maksudkan di atas dengan cara yang telah saksi jelaskan di atas kemudian surat tersebut di foto oleh Saksi BOSLAR SANGER dan kemudian saat saksi sedang asik bercerita saksi sempat melihat lelaki WEYNER TUMBELAKA akan menarik meter dan tiba-tiba datang Saksi ELVI ROMPIS mencegat ketika akan dilakukan pengukuran tersebut sambil memegang surat yang di pegang oleh lelaki RAMON SUOTH dan mencegat untuk dilakukan pengukuran sambil berteriak dan mengatakan seperti kalimat yang saksi sebutkan di atas;

- Bahwa surat yang saksi lihat dipegang oleh lelaki ROMAN SUOTH dan kemudian di foto atau di potret oleh saksi BOSLAR SANGER selanjutnya di pegang dan di lambai lambaikan oleh Saksi ELVI ROMPIS seperti yang saksi jelaskan diatas yakni 1 (satu) lembar copian SURAT KETERANGAN JUAL BELI No. 294 / SKJB / TMR /VIII-2020 Tountimomor tanggal 6 Agustus 2020 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa;

- Bahwa pada saat akan melakukan pengukuran terhadap tanah yang akan dibeli Terdakwa BOSLAR, Saksi ELVI NEFLIN ROMPIS menghalangi untuk melakukan pengukuran;

- Bahwa Saksi ELVI NEFLIN ROMPIS mencegat saksi untuk melakukan pengukuran karena menurutnya tanah tersebut adalah miliknya;

- Bahwa dimana tanah yang akan dibeli saksi BOSLAR SANGER sudah terdapat sumur bor air panas dan pondasi yang dibuat oleh Saksi ELVI NEFLIN ROMPIS;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat asli surat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memalsukan surat tanah;



**9. Saksi DANCE SANGER,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah tanah;
- Bahwa masalah tanah yang terletak di Desa Tontimomor, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa luas tanah yang jadi masalah sekitar 144 M2;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan benar keterangan yang saksi berikan serta saksi menandatangani Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa yang saksi tahu masalah tahu pemalsuan surat tanah di Desa Tontimomor Kecamatan Kakas Barat;
- Bahwa pemalsuan surat yang saksi maksudkan adalah pemalsuan surat keterangan jual beli dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa yang saksi hanya lihat dari foto dalam Handphone;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan yang ada saat itu selain saksi ada saksi Boslar Sanger serta beberapa perangkat Desa;
- Bahwa orang-orang berada di tempat tersebut karena akan melakukan pengukuran tanah yang akan saksi Boslar Sanger beli pada saksi Wildy Tuju;
- Bahwa dahulu tanah tersebut sudah sempat diukur saat saksi Wildy Tuju beli dari saksi Mathilda Diamare dan saksi saat itu jadi saksi;
- Bahwa Terdakwa Orni Kaseger saat itu tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa yang melakukan pemalsuan surat tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa diatas tanah kapling tersebut telah dibuat pondasi serta sudah ada sumur bor yang telah dipasang pompa air listrik;
- Bahwa saksi tidak tahu jika saksi Mathilda Diamare sempat jual tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu jika Terdakwa ada tanah di sekitar tanah masalah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang buat surat tanah tersebut sebab saksi hanya melihat surat tersebut yang dalam foto di handphone;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa sudah sempat menggunakan surat tanah tersebut;
- Bahwa Aparat Desa tidak bisa menjelaskan tanah yang dibeli dari saksi Wildy Tuju;
- Bahwa dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu terjadi pada sekitar bulan 16 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di Desa Tontimomor, Jaga III, Kec. Kakas Barat, Kab. Minahasa;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi berada di lokasi tanah yang dibeli oleh saksi BOSLAR SANGER dari saksi WILDY TUJU pada saat itu hendak melakukan Pengukuran Tanah tersebut namun dicegah oleh Saksi ELVI ROMPIS dengan menunjukkan surat kepemilikan yang mana lokasi tanah tersebut adalah miliknya, kemudian saksi HELMI SIGAR merasa keberatan yang mana tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari saksi MATILDA DIAMARE berdasarkan surat kepemilikan Jual Beli, pada saat itu Saksi ELVI ROMPIS menunjukkan surat tersebut kemudian perangkat Desa Tountimomor lelaki ROMAN SUOT mengambil Surat tersebut dari Saksi ELVI ROMPIS dan surat tersebut sempat difoto oleh saksi BOSLAR SANGER;
- Bahwa tulisan dalam sisi surat tersebut jual beli tanah antara saksi Mathilda Diamare dan Saksi Evi Nelfin Rompis;
- Bahwa saksi kenal orang-orang yang tanda tangan dalam surat tersebut tapi saksi tidak sempat tanyakan apakah benar mereka tanda tangan surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor dan tanggal surat tersebut;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya tanah tersebut kosong nanti setelah ada masalah baru saksi tahu jika ditanah tersebut sudah ada sumur bor yang saksi dengar dari cerita bahwa sumur tersebut dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa diatas tanah tersebut belum ada bangunan rumah;
- Bahwa Terdakwa Orni Kaseger tidak ada di tempat kejadian sedangkan Terdakwa Elvi Nelfin Rompis saat datang ditempat kejadian tidak bawa surat;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memalsukan surat tanah;

**10. Saksi TOMMY KEJEH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena tuduhan pemalsuan surat;
- Bahwa surat tanah yang diduga dipalsukan adalah tanah yang terletak di jalan Imanuel Desa Tontimomor, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa luas tanah yang jadi masalah sekitar 144 M2;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan benar keterangan yang saksi berikan serta saksi menandatangani Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat yang diduga dipalsukan tersebut;
- Bahwa ada surat yang diperlihatkan oleh Penyidik Kepolisian kepada saksi dan dalam surat tersebut ada tanda tangan dan nama saksi tapi saksi merasa tidak pernah menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa dalam surat tersebut ada juga nama orang lain tapi saksi tidak tahu jika mereka tanda tangani surat tersebut;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan surat jual beli antara para Terdakwa dengan saksi Mathilda Diamare dan dalam surat tersebut ada meterai dan juga setelah Weyner Tumbelaka tanda tangan baru saksi lalu saksi Mathilda Diamare tanda tangan;
- Bahwa saat itu penyidik perlihatkan 2 (dua) buah surat yang satu ada meterai sedangkan yang satu tidak pakai meterai dan yang saksi pernah tanda tangan adalah surat yang ada meterai dan saksi lihat sendiri Weyner Tumbelaka tanda tangan surat tersebut;
- Bahwa isi surat yang saksi tanda tangani adalah jual beli tanah antara saksi Mathilda Diamare dengan Terdakwa dan tanah tersebut adalah tanah yang saat ini ada rumah milik Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemalsuan surat tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang saksi tanda tangan adalah surat yang ada materai;



- Bahwa surat jual beli yang tidak ada materai saksi tidak pernah tanda tangani;
- Bahwa sebelumnya surat jual beli yang tidak ada materai saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan surat yang ada meterai karena saat itu saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Tountimomor;
- Bahwa lebih dari 10 (sepuluh) surat jual beli tanah kapling milik saksi Mathilda Diamare yang saksi ikut tandatangani;
- Bahwa dihadapan Penjual dan Pembeli saat saksi tanda tangani surat jual beli tanah kapling milik saksi Mathilda Diamare dan biasanya di rumah Kepala Desa atau di rumah saksi Mathilda Diamare;
- Bahwa Terdakwa Orni Kaseger yang menjabat Kepala Desa Tountimomor dan saksi menjabat Sekretaris Desa;
- Bahwa saksi diperlihatkan foto surat dalam handphone oleh Kepolisian di rumah saksi;
- Bahwa tidak ada fisik tanah yang dalam surat yang saksi tidak ikut tandatangani tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jika surat yang diperlihatkan oleh Kepolisian kepada saksi ada aslinya;
- Bahwa tanah yang ada pipa air saat ini dikuasai oleh saksi Wildy Tuju tapi tidak tahu jika ada aktifitas;
- Bahwa saksi lihat sendiri saksi Mathilda Diamare tanda tangani lebih dari 10 Surat jual beli tanah milik saksi Mathilda Diamare;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**11. Saksi ELVI NEFLIN ROMPIS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena tuduhan pemalsuan surat;
- Bahwa saksi membeli dua kapling dari saksi Mathilda Diamare tetapi ada juga satu kapling yang diberikan saksi Mathilda Diamare kepada Saksi sehingga ada tiga kapling milik Saksi dari saksi Mathilda Diamare, dan kapling yang diberikan kepada Saksi sudah Saksi jual kepada lelaki Refly Rega sekitar tahun 2019;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandatangan yang ada didalam Surat Keterangan Jual Beli Nomor 294/SKJB/TMR/2020 tanggal 6 Agustus 2020 bukan tandatangan saksi, hanya mirip saja tandatangan saksi;
- Bahwa saksi mengenal Surat Keterangan Jual Beli Nomor 294/SKJB/TMR/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, dimana Surat Keterangan Jual Beli tersebut adalah surat keterangan jual beli tanah yang terdapat bangunan rumah;
- Bahwa tanah kapling yang terdapat bangunan rumah milik Saksi yaitu sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan Clery Watuseke, sebelah barat berbatasan dengan saksi Wildy Tuju, dan sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa di Surat Keterangan Jual Beli Nomor 294 /SKJB/TMR/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, disebelah timur masih berbatasan dengan tanah milik Saksi karena dulunya tanah milik Refly Rega adalah tanah milik Saksi;
- Bahwa di Surat Keterangan Jual Beli Nomor 294/SKJB/TMR/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 milik Saksi masih bertuliskan nama Saksi, sedangkan surat tersebut dibuat tahun 2021 karena jalan tersebut masih tanah sisa pembelian dari lelaki Refly Rega;
- Bahwa gambar yang dikeluarkan oleh pihak BPN salah dan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 294/SKJB/TMR/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 adalah tanah pada gambar 00842;
- Bahwa keterangan dari saksi-saksi tidak benar kalau Saksi pernah mencegat korban untuk melakukan pengukuran tanah miliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 294/SKJB/TMR/VIII/2020;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

**1. Ahli QUIDO CONFERTI KAINDE, ST, MM, MT, CHFI.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan Dosen di Universitas Negeri Manado dan mengajar di fakultas teknik informatika dan ahli memiliki keahlian di bidang ITE;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn



- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Smartphone Merk Samsung Tipe SM-A105G berwarna belakang merah depan hitam dan didapatkan ada 6 (enam) gambar/foto pada tanggal 16 Mei 2022 dan dipilih 1 (satu) file foto Surat Keterangan Nomor 294/SKJB/TMR/2020 dengan nama "20220516\_102532.jpg";
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dari gambar tersebut didapatkan tidak memiliki kumpulan titik putih yang terpusat pada bagian tertentu, berdasarkan ELA, frame yang diedit akan memiliki persebaran pixel yang tidak rata atau penumpukan warna tertentu pada sebuah bagian gambar sehingga error levelnya dianggap tinggi, sehingga dapat dikatakan gambar/foto surat keterangan nomor 294/SKJB/TMR/2020 tersebut adalah ASLI yang diambil secara langsung dan tanpa dilakukan editing/ rekayasa;

**2. Ahli DR. MICHAEL BARAMA, S.H., M.H.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti yang hilang tidak menghapuskan suatu tindak pidana;
- Bahwa surat yang telah difoto tersebut akan menjadi petunjuk terhadap pidana pemalsuan surat yang harus dikuatkan oleh alat bukti yang lainnya, selanjutnya dengan keadaan dihilangkan itu kepadanya harus diancam dengan hukuman menurut Pasal 233 karena menghalang-halangi tugas penegakan hukum disamping melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa untuk barang bukti yang telah hilang atau pun telah di rusak oleh seseorang adalah pelanggaran hukum yang telah di atur dalam ketentuan pasal 233 KUHP;
- Bahwa benar Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana merupakan delik formil sehingga unsur tersebut dikatakan selesai apabila perbuatan yang dilarang telah dilakukan tanpa perlu timbulnya akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena tuduhan pemalsuan surat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat jual beli tanah kapling antara saksi Mathilda Diamare dengan Saksi Elvi Neflin Rompis, dengan saksi Wildy Tuju dan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa buat surat jual beli tanah kapling antara saksi Mathilda Diamare dengan saksi Wildy Tuju tahun 2020, sedangkan antara saksi Mathilda Diamare dengan Saksi Elvi Neflin Rompis ditahun 2021 tapi transaksi dengan Saksi Elvi Neflin Rompis sudah terjadi di tahun 2020;
- Bahwa yang Terdakwa tanda tangan adalah surat yang ada meterai;
- Bahwa biasanya saksi Mathilda Diamare transaksi jual beli tanah kapling dengan orang lain sudah terjadi baru mereka datang kepada Terdakwa selaku Kepala Desa untuk dibuatkan surat jual beli;
- Bahwa dari perjanjian mereka letak tanah kedua yang saksi Mathilda Diamare jual kepada Saksi Elvi Nelfin Rompis letaknya bersebelahan dengan tanah yang saksi Mathilda jual pada Saksi Elvi Nelfin Rompis sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat surat jual beli tanah antara saksi Mathilda Diamare dengan Saksi Elvi Nelfin Rompis Nomor 294 bulan Agustus 2020 sebab yang Terdakwa pernah buat surat jual beli tanah antara saksi Mathilda Diamare dengan Saksi Elvi Nelfin Rompis bulan Mei 2021;
- Bahwa saat jual beli tanah antara saksi Mathilda Diamare dengan Saksi Elvi Nelfin Rompis awal tahun 2020 tidak langsung dibuat surat jual beli nanti bulan Mei 2021 baru dibuatkan surat;
- Bahwa yang ikut tandatangan surat jual beli tanah antara saksi Mathilda Diamare dengan Saksi Elvi Nelfin Rompis bulan Mei 2021 selain Terdakwa ada Meiner Tumbelaka dan lainnya;
- Bahwa stempel cap desa siapa saja bisa membuatnya;
- Bahwa Terdakwa buat surat jual beli tanah kapling antara saksi Mathilda Diamare dengan saksi Wildy Tuju, antara saksi Mathilda Diamare dengan Saksi Elvi Neflin Rompis, saksi Mathilda Diamare dengan Sheila Lumi, saksi Mathilda Diamare dengan Steven dan masih banyak yang semuanya sekitar 34 surat;
- Bahwa setahu Terdakwa yang tentukan letak atau posisi tanah kapling yang saksi Mathilda Diamare jual adalah pembeli dan penjual tanah tersebut;

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 34 surat jual beli tanah kapling milik saksi Mathilda Diamare yang Terdakwa buat yang tentukan lokasi tanah tersebut adalah saksi Mathilda Diamare;
- Bahwa dari 34 surat jual beli tanah kapling milik saksi Mathilda Diamare yang saksi buat tidak ada yang keberatan, tapi ada 1 (satu) yang keberatan di bulan Mei 2022 padahal tanah tersebut kami beli di tahun 2020 dan sebelumnya saksi Mathilda Diamare tidak pernah keberatan;
- Bahwa surat jual beli tanah kapling milik saksi Mathilda Diamare dengan Saksi Elvi Nelfin Rompis, saksi Mathilda Diamare keberatan bahwa ia tidak pernah tanda tangan surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah tanda tangan surat keterangan jual beli nomor 219/SKJB/TMR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu surat keterangan jual beli nomor 294/SKJB/TMR/VIII/2022 tanggal 6 Agustus 2020, hanya Terdakwa lihat di Kepolisian saat diperlihatkan foto dalam handphone;
- Bahwa dua bidang tanah kapling yang kami beli pada saksi Mathilda Diamare tapi yang satu bayar dan yang satu hibah;
- Bahwa dalam gambar ini tanah yang saksi Wildy Tuju beli pada saksi Mathilda Diamare adalah bernomor 00901;
- Bahwa dari Badan Pertanahan Nasional jika melakukan pengukuran atas dasar surat-surat yang ada bukan petunjuk Pemerintah setempat;
- Bahwa dari 34 surat jual beli tanah kapling milik saksi Mathilda Diamare yang ada kop dan cap Desa saksi Mathilda Diamare tidak pernah keberatan;
- Bahwa yang biasanya tanda tangan dalam surat jual beli adalah Kepala Desa, Aparat Desa yang lain serta penjual dan pembeli;
- Bahwa Sekretaris Desa di tahun 2022 saat ini sementara ditahan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa kami yang buat sumur bor di tanah masalah tersebut sebab kami pikir tanah tersebut adalah milik kami;
- Bahwa setelah ada keberatan dari saksi Mathilda Diamare baru kami tahu jika tanah tersebut bukan milik kami;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah lihat orang ukur tanah tersebut sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah perlihatkan surat tanah pada orang lain;

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kami pernah bertanya kepada saksi Wildy Tuju status tanah tersebut dan ia bilang bahwa tanah yang kami buat sumur bor adalah tanah miliknya;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 saksi Mathilda Diamare bilang pada kami bahwa tanah yang kami beli bukan yang itu, dan karena kami tidak suka ribut maka kami sampaikan kepada saksi Mathilda Diamare bahwa terserah dia saja kalau tanah yang mana yang kami beli padanya;
- Bahwa surat jual beli yang dibuat bulan Mei 2021, objeknya adalah tanah yang ada sumur bor sesuai dengan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang orang yang mengukur tanah di dekat tempat tersebut;
- Bahwa harus ada kordinasi dengan Pemerintah setempat jika orang akan mengukur tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu ada yang mengukur tanah jual beli saksi Wildy Tuju dengan saksi Mathilda Diamare;
- Bahwa saat jual beli tanah antara saksi Wildy Tuju dengan saksi Mathilda Diamare diukur Terdakwa tidak turun langsung ke lapangan karena Terdakwa hanya dengar laporan dari perangkat desa yang sempat turun lapangan langsung saksi tanda tangan surat mereka;
- Bahwa Objek tanah yang kami beli dari saksi Mathilda Diamare dan yang saksi Wildy Tuju beli beda tempatnya tapi sama ukurannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. Saksi RONNY LONTAAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena Terdakwa dan suaminya saksi Orni Kaseger dituduh melakukan pemalsuan surat jual beli tanah;
- Bahwa tanah yang bermasalah tersebut terletak di Dusun 3 Desa Tountimomor Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Dusun 2 Desa Tountimomor Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa dan saya menjabat sebagai Wakil Kepala Dusun 2;
- Bahwa tanah tersebut termasuk tanah yang dijual oleh saksi Mathilda Diamare perkapling dan juga saksi pernah ukur, dan menjadi saksi saat jual beli tanah kapling antara saksi Mathilda Diamare dengan saksi Wildy Tuju serta saksi ikut tanda tangan surat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tanah antara saksi Mathilda Diamare dengan saksi Wildy Tuju;

- Bahwa benar tanda tangan saksi dalam Surat Keterangan Jual Beli No. 219/SKJB/TMR/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 ini;
- Bahwa denah tanah dalam Surat Keterangan Jual Beli No. 219/SKJB/TMR/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 ini yang saksi ikut tanda tangan;
- Bahwa saat tanda tangan surat jual beli tanah antara saksi Mathilda Diamare dengan saksi Wildy Tuju tidak ada yang keberatan dan saat itu dihadiri juga oleh Penjual dan Pembeli;
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Keterangan Jual Beli No. 294/SKJB/TMR/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020;
- Bahwa bulan Agustus 2020 saksi masih perangkat Desa Tountimomor;
- Bahwa saksi tidak tahu transaksi jual beli tanah kapling antara Mathilda Diamare dengan seseorang di tanggal 6 Agustus 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu transaksi jual beli tanah kapling antara Wildy Tuju dengan Boslar Sanger;
- Bahwa saat ukur tanah yang suratnya saksi ikut tanda tangan berupa Surat Keterangan Jual Beli No. 219/SKJB/TMR/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang hadir saksi, Kepala Dusun, saksi Wildy Tuju dan keluarga serta saksi Mathilda Diamare;
- Bahwa nomor urut 3 dalam denah ini yang tanah kami ukur saat itu, dan saksi Wildy Tuju keberatan;
- Bahwa selain surat jual beli tanah antara saksi Mathilda Diamare dengan saksi Wildy Tuju, tidak ada surat jual beli lain yang saksi ikut tanda tangan;
- Bahwa saat ini tanah masalah masih tanah kosong tapi ada bekas sumur air bor yang dibuat oleh para Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membuat sumur bor di tanah tersebut karena tanah tersebut milik mereka;
- Bahwa saat ini ditanah tersebut tidak ada aktifitas;
- Bahwa saksi ikut dalam pengukuran tanah tersebut karena dipanggil oleh saksi Mathilda Diamare sebagai Penjual;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi SEILA LUMI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena Terdakwa dan suaminya Orni Kaseger dituduh melakukan pemalsuan surat jual beli tanah;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Tountimomor Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah kapling dari saksi Mathilda Diamare sebanyak 1 (satu) bidang seharga 15 (lima belas) juta;
- Bahwa batas-batas tanah kapling yang saksi beli dari saksi Mathilda Diamare adalah sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan Virlany Ateng, sebelah selatan berbatasan dengan Clarry Watuseke dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik saksi Mathilda Diamare;
- Bahwa apabila disesuaikan dengan peta gambar PTSL BPN Minahasa maka letak tanah milik yang saksi beli dari saksi Mathilda Diamare berada pada gambar nomor 00577;
- Bahwa kemudian karena tanah milik saksi dan tanah milik Virlany Ateng bersebelahan (berbatasan langsung), maka saksi dan Virlany Ateng sepakat untuk saling bertukaran tanah kapling, sehingga pada waktu itu tanah kaplingan milik saksi sebagaimana yang tertera dalam peta PTSL nomor 00577 telah menjadi milik Virlany Ateng, sedangkan tanah kapling milik Virlany Ateng dahulu sebagaimana yang tertera dalam peta gambar PTSL BPN Minahasa nomor 00902 telah menjadi milik saksi tapi saat ini saksi sudah jual kepada orang lain;
- Bahwa tukar menukar tanah milik saksi dan tanah milik Virlany Ateng sempat dibuatkan surat tukar menukar;
- Bahwa sampai saat ini tukar menukar tanah milik saksi dan tanah milik Virlany Ateng tidak ada masalah;
- Bahwa benar itu surat tukar menukar tanah milik saksi dan tanah milik Virlany Ateng;
- Bahwa saat terjadi tukar menukar tanah milik saksi dan tanah milik Virlany Ateng, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli tanah saksi Mathilda Diamare dengan saksi Wildy Tuju;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Surat Keterangan Jual Beli No. 294/SKJB/TMR/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu transaksi jual beli tanah kapling antara saksi Mathilda Diamare dengan seseorang di tanggal 6 Agustus 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu transaksi jual beli tanah kapling antara saksi Wildy Tuju dengan saksi Boslar Sanger;
- Bahwa saat jual beli tanah antara saksi dengan Virlany Ateng ada surat jual beli;
- Bahwa tanah yang saksi beli dari saksi Mathilda Diamare sebelah timur sudah berbatasan dengan dengan Virlany Ateng karena dia terlebih dahulu beli tanah kapling pada saksi Mathilda Diamare;
- Bahwa dalam surat jual beli tanah antara saksi Mathilda Diamare dengan Firlany Ateng, batas Timur tanah tersebut adalah saksi Wildy Tuju;
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah masalah saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi A10, nomor model SM-A105G/DS, nomor serial RR8M500V2T, nomor IMEI (slot1) 357080103320132 dan nomor IMEI (slot2) 357081103320130, warna merah, satu lembar foto surat keterangan jual beli nomor 294/SKJB/TMR/VIII/2022 tanggal 6 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli nomor 219/SKJB/TMR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 milik Wildy Tuju;
- 1 (satu) Buku Register surat keluar Desa Tountimomor Kec. Kakas Barat Kab. Minahasa (bagian depan tertulis surat masuk keluar);
- 1 (satu) Exempler pengajuan sertifikat tanah atas nama VIRLANI ATENG (surat ukur pertanahan nomor 00476/tountimomor/2021, berita acara pengesahan pengumuman data fisik dan yuridis nomor 892 / BA-71.02/XII/2021 tertanggal 15-12-2021, surat keterangan nomor / SK/TMR/XII/2021 tertanggal 15-12-2021 batas timur sudah diganti atas nama ELVI ROMPIS, pengumuman data fisik dan data yuridis nomor 887/peng 71.02/XII/2021 tertanggal 01-12-2021, daftar nama yuridis dan data fisik bidang tanah nomor 887/peng 71.02/xii/2021 tertanggal 01-12-

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn



2021, berita acara pemeriksaan lapang batas timur sudah diganti atas nama ELVI ROMPIS, risalah penelitian data yuridis desa Tountimomor nomor 00902 terdanda atas nama ORNI KASEGER tertanggal 15-12-2021, formulir pendaftaran, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah batas timur diganti atas nama ELVI ROMPIS saksi MUSA LONTAAN, TOMMI KEJEH, pernyataan kesaksian tentang Riwayat tanah batas timur diganti atas nama ELVI ROMPIS, yang menyatakan MUSA LONTAABN dan TOMMI KEJEH tertanda hukum tua ORNI KASEGER tanggal 05-03-2021 COPIAN KTP atas nama VIRLANY ATENG tertanda hukum tua ORNI KASEGER, copian kartu keluarga nomor 71022020701140004, surat keterangan jual beli nomor 296/SKJB/TMR/VI-2021 batas timur diganti atas nama ELVI ROMPIS tanggal 01 Juni 2021;

- Surat keterangan jual beli nomor 294/SKJB/TMR/V-2021 tertanggal 31 Mei 2021 tertanda hukum tua Desa Tountimomor dan cap Desa penjual MATHILDA DIAMARE, pembeli ELVI NELVIN ROMPIS, saksi TOMMI KEJEH dan WEYNER TUMBELAKA;
- Peta PTSL yang terdapat cap Pemerintah Desa Tountimomor Kec. Kakas Barat Kab. Minahasa;
- Surat Cuti nomor 140/041/KKS-B/IV/2022 tertanggal 17 April 2022 bertanda tangan Camat Kakas Barat JEANE A. SUMENDAP, SP dan Cap Pemerintah Kec. Kakas Barat;
- Surat Keputusan Hukum Tua Tountimomor Kec. Kakas Barat Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tertanda Hukum Tua ORNI KASEGER dan cap Desa Tountimomor beserta lampiran peraturan Desa Tountimomor Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tertanda Hukum Tua ORNI KASEGER dan cap Desa Tountimomor;
- 1 (satu) sertifikat hak milik Nomor 385/tountimomor/2021 atas nama Wildy Tuju;
- 1 (satu) sertifikat hak milik Nomor 402/tountimomor/2021 atas nama Elvi Neflin Rompis;
- 1 (satu) sertifikat hak milik nomor 405/tountimomor/2021 atas nama Elvi Nelfin Rompis;
- 1 (satu) lembar gambar peta PTSL Desa Tountimomor yang diterbitkan oleh kantor BPN MINAHASA Di kantor BPN Minahasa;
- 1 (satu) cap/stemple Hukum Tua Desa Tountimomor Kec. Kakas Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa diduga telah terjadi pemalsuan surat jual beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa Elvi Neflin Rompis dan saksi Orni Kaseger yang terjadi sekitar bulan Mei tahun 2022 di Desa Tountimomor Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa;
- Bahwa luas tanah yang menjadi masalah sekitar 144 M2;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mathilda Diamare yang merupakan pemilik awal tanah menerangkan bahwa awalnya saksi Mathilda Diamare memiliki sebidang tanah di Desa Tountimomor Jaga III Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa, kemudian sebidang tanah tersebut saksi Mathilda Diamare jual dengan cara dijual perkaplingnya, dimana dari sebidang tanah tersebut didapatkan kurang lebih 34 (tiga puluh empat) kapling dan jika dihitung rata-rata perkaplingnya mempunyai ukuran 9x16 m2, selanjutnya tanah-tanah tersebut dijual oleh saksi Mathilda Diamare kepada Terdakwa Elvi Neflin Rompas bersama suaminya saksi Orni Kaseger, saksi Wildy Tuju, saksi Seila Lumi, dan kepada pembeli lainnya;
- Bahwa saksi Mathilda Diamare awalnya memberikan 1 (satu) kapling tanah kepada Terdakwa Elvi Nelfin Rompis dan suaminya saksi Orni Kaseger yang saat itu menjabat sebagai Hukum Tua Desa Tountimomor dengan luas 9x16 m2 yang terletak di paling pojok sebelah timur yang saat ini sudah Terdakwa Elvi Nelfin Rompis jual kepada lelaki Refly Regah, kemudian disamping tanah tersebut saksi Mathilda Diamare jual kepada Terdakwa Elvi Nelfin Rompis dan suaminya saksi Orni Kaseger dengan ukuran yang sama yaitu 9x16 m2 dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang saat ini sudah didirikan bangunan rumah, kemudian saksi menjual kembali tanah kapling kepada Terdakwa Elvi Nelfin Rompis dan suaminya saksi Orni Kaseger dengan ukuran 9x16 m2 seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang menurut saksi Mathilda Diamare bahwa tanah terakhir yang dijual kepada Terdakwa Elvi Nelfin Rompis dan suaminya saksi Orni Kaseger bersebelahan dengan tanah kapling yang dijual oleh saksi Mathilda Diamare kepada saksi Helmy Sigar yang merupakan ibu dari saksi Wildy Tuju, sehingga total kapling milik dari Terdakwa Elvi Nelfin Rompas yang didapat dari saksi Mathilda Diamare adalah 3 (tiga) kapling tanah;

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran tanah yang dijual saksi Mathilda Diamare kepada saksi Helmy Sigar yaitu 9x16 m2 dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah Timur berbatasan dengan Elvi Nelfin Rompis, sebelah Selatan berbatasan dengan Clery Watuseke, dan sebelah Barat berbatasan dengan Mathilda Diamare;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah mengenai Surat Keterangan Jual Beli Nomor 294/SKJB/TMR/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020;
- Bahwa saat ini tanah tersebut sudah ada sumur bor air panas serta fondasi yang dibuat oleh Terdakwa Elvi Nelfin Rompis dan Saksi Orni Kaseger;
- Bahwa saksi Boslar Sanger awalnya ditawarkan oleh saksi Helmy Sigar untuk membeli tanah milik anaknya yaitu saksi Wildy Tuju, dimana tanah tersebut terletak di Desa Tountimomor Jaga III Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah Timur berbatasan dengan Elvi Nelfin Rompis, sebelah Selatan berbatasan dengan Clery Watuseke, dan sebelah Barat berbatasan dengan Mathilda Diamare sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 219/SKJB/TMR/X/2020 di keluarkan di Tountimomor pada tanggal 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tountimomor Kecamatan Kakas Barat kabupaten Minahasa seharga Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi Boslar Sanger kemudian menyetujui pembelian tanah kapling tersebut karena setelah saksi Boslar Sanger memeriksa tanah tersebut sudah ada pondasii dan sumur bor yang telah dipasang pompa air listrik, kemudian setelah terjadi kesepakatan antara saksi Boslar Sanger dan saksi Wildy Tuju, saksi Boslar Sanger kemudian melaporkan Jual Beli tersebut kepada Pemerintah Desa Tountimomor untuk dilakukan pengukuran di tanah kapling tersebut, selanjutnya saksi Boslar Sanger bersama dengan lelaki Fredy Sanger, lelaki Rudi Komaling, lelaki Noly Roti, lelaki Dian Sanger, dan lelaki Yules Mowoka pergi ke lokasi tanah kapling tersebut, dan saat berada disana kemudian bertemu dengan lelaki Tommy Kejeh, lelaki Weyner Tumbelaka, lelaki Ronny Lontaan, lelaki Roman Suoth, kemudian saksi Boslar Sanger meminta tolong untuk menunjukkan tanah yang dibeli saksi Boslar Sanger dari saksi Helmy Sigar sambil saksi Boslar Sanger membawa Surat Keterangan Jual Beli Nomor

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219/SKJB/TMR/X/2020, kemudian lelaki Weyner Tumbelaka dan lelaki Ronny Lontaan mengatakan kepada saksi Boslar Sanger bahwa lokasi tanah yang baru saksi beli tidak berada di lokasi dimana kami berada, selanjutnya lelaki Weyner Tumbelaka memperlihatkan kepada saksi Boslar Sanger Surat Keterangan Jual Beli Nomor 294/SKJB/TMR/VIII/2020 Tountimomor tanggal 06 Agustus 2020, kemudian saksi Boslar Sanger mengambil Surat Keterangan Jual Beli tersebut dan kemudian membacanya yang isi suratnya adalah Surat Keterangan Jual Beli No.294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 06 Agustus 2020 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa tanah pekarangan dengan luas 144 m<sup>2</sup> yang terletak di lokasi Jaga III Desa Tountimomor Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa, milik dari perempuan Mathilda Diamare, Umur 52 (lima puluh dua) tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Talete satu Lingkungan VI-Tomohon Tengah, tanah tersebut berbatasan keliling dengan Utara : Jalan, Timur : Elvi Rompis, Selatan : Clrery Watuseke, Barat : Mathilda Diamare, tanah tersebut akan dipindahkan haknya secara jual beli dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada perempuan Elvi Nelfin Rompis, Umur 51 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jaga I Desa Tountimomor Kecamatan Kakas Barat, Penjual Mathilda Diamare ditandatangani tidak ada materai, Pembeli Elvi Nelfin Rompis ditandatangani, Hukum Tua Tountimomor ditandatangani dan diberikan stempel (cap) Hukum Tua Tountimomor, saksi-saksi 1. Tommi Kejeh Sekretaris Desa ditandatangani. 2. Weyner Tumbelaka Kepala Jaga II ditandatangani, selanjutnya setelah membaca isi Surat tersebut saksi Boslar Sanger mengembalikan Surat tersebut kepada lelaki Weyner Tumbelaka, kemudian saksi Boslar Sanger meminta tolong kepada lelaki Tommy Kejeh di hadapan lelaki Weyner Tumbelaka dan Ronny Lontaan dan lelaki Roman Suoth untuk saksi melihat surat tanah di lokasi rumah yang berada di samping lokasi tanah yang saksi beli dari saksi Helmy Sigar, kemudian surat yang saksi Boslar Sanger lihat sebelumnya yaitu Surat Keterangan Jual Beli No.294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 06 Agustus 2020 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa diserahkan lelaki Weyner Tumbelaka kepada lelaki Roman Suoth dan saat sudah di serahkan, lelaki Weyner Tumbelaka menyuruh lelaki Ronny Lontaan untuk

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil surat tanah yang ada di rumah seperti yang saksi Boslar Sanger tanyakan, dan menurut lelaki Weyner Tumbelaka surat tersebut ada di arsip, kemudian lelaki Ronny Lontaan Pergi mengambil surat tersebut dan saat lelaki Ronny Lontaan pergi mengambil surat yang disuruh oleh lelaki Weyner Tumbelaka, kemudian saksi Boslar Sanger melihat lelaki Roman Suoth yang saat itu duduk jongkok memegang Surat Keterangan Jual Beli No.294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 06 Agustus 2020, kemudian saksi Boslar Sanger meminta kepada lelaki Weyner Tumbelaka untuk memotret/memfoto Surat Keterangan Jual Beli No.294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 06 Agustus 2020, kemudian lelaki Weyner Tumbelaka memberikan Surat tersebut untuk saksi Boslar Sanger foto, kemudian saksi Boslar Sanger memfoto surat tersebut dan setelah memfoto surat tersebut kemudian diserahkan kembali kepada lelaki Weyner Tumbelaka, selanjutnya saat menunggu ditempat tersebut datang Terdakwa Elvi Neflin Rompis bersama dengan lelaki Ronny Lontaan, kemudian lelaki Roman Suoth langsung mendekati Terdakwa Elvi Nelfin Rompis dan langsung memberikan Surat Keterangan Jual Beli No.294/SKJB/TMR/VIII-2020 Tountimomor, 06 Agustus 2020 kepada Terdakwa Elvi Nelfin Rompis, kemudian Terdakwa Elvi Nelfin Rompis mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik dari Terdakwa Elvi Nelfin Rompis yang dibelinya dari saksi Mathilda Diamare;

- Bahwa pada saat saksi Boslar Sanger akan membeli tanah kapling milik saksi Wildy Tuju, saksi Wildy Tuju tidak mengatakan kepada saksi Boslar Sanger bahwa pondasi dan sumur bor yang berada dit tanah tersebut bukan saksi Wildy Tuju yang membuatnya;
- Bahwa luas tanah kapling yang dijual oleh saksi Mathilda Diamare kepada Terdakwa maupun kepada saksi Helmy Sigar sama ukurannya;
- Bahwa saksi Orni Kaseger membuat jual tanah kapling antara saksi Mathilda Diamare dengan saksi Wildy Tuju tahun 2020, sedangkan antara saksi Mathilda Diamare dengan Terdakwa Elvi Neflin Rompis ditahun 2021 tapi transaksi dengan Terdakwa Elvi Nelfin Rompis sudah terjadi di tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan perjanjian antara Terdakwa Elfi Nelfin Rompis dengan Mathilda Diamare bahwa letak tanah kedua yang saksi Mathilda Diamare jual kepada Terdakwa Elvi Nelfin Rompis letaknya bersebelahan dengan tanah yang saksi Mathilda jual pada Terdakwa Elvi Nelfin Rompis sebelumnya;



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Orni Kaseger bahwa saksi Orni Kaseger telah membuat surat jual beli yang dijual oleh saksi Mathilda Diamare kepada orang-orang sebanyak 34 (tiga puluh empat) surat, dan biasanya yang menentukan lokasi tanah tersebut adalah saksi Mathilda Diamare;
- Bahwa dari 34 tiga puluh empat) surat jual beli tanah kapling milik saksi Mathilda Diamare yang saksi Orni Kaseger buat tidak ada yang keberatan, tapi ada 1 (satu) yang keberatan di bulan Mei 2022 padahal tanah tersebut kami beli di tahun 2020 dan sebelumnya saksi Mathilda Diamare tidak pernah keberatan;
- Bahwapada bulan Mei 2022 saksi Mathilda Diamare bilang pada Terdakwa dan saksi Orni Kaseger bahwa tanah yang kami beli bukan yang itu, dan karena kami tidak suka ribut maka kami sampaikan kepada saksi Mathilda Diamare bahwa terserah dia saja kalau tanah yang mana yang kami beli padanya;
- Bahwa surat jual beli yang dibuat bulan Mei 2021, objeknya adalah tanah yang ada sumur bor sesuai dengan batas-batas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 263 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau Ketiga Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti Surat dan keterangan terdakwa dipersidangan sebagaimana yang terangkum dalam fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut merupakan delik atau tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur yang terurai sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 263 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau Ketiga Pasal 263 Ayat (2) KUHP atau keempat pasal 263 ayat (1) KUHP seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga atas perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang



pada pokoknya pasal ini mengatur tindak pidana mengenai menggunakan surat surat yang isinya tidak benar/palsu yang dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara bersama-sama dalam hal ini adalah Orni Kaseger atau dakwaan kedua Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau Ketiga Pasal 263 Ayat (2) KUHP atau keempat Pasal 263 ayat (1) KUHPidana yang pada pokoknya Pasal ini mengatur tindak pidana mengenai menggunakan surat palsu yang dapat menyebabkan kerugian ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur dalam pasal pasal yang didakwaan Penuntut umum terhadap terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu fakta hukum yang terangkum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa awal muasal permasalahan sebagaimana dakwaan penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu pada hari senin tanggal 16 Mei 2022 bertempat di Desa Tountimomor kabupaten Minahasa ketika saksi Wildy Tuju akan melakukan pengukuran tanah bersama dengan saksi Boslar sanger terhadap tanah yang telah dibelinya dari Matilda Diamare karena akan dijual kepada saksi boslar Sanger namun kemudian ketika akan dilakukan pengukuran Tersebut lalu datang saksi Olvie Rompis /terdakwa untuk mencegat pengukuran tersebut dengan membawa surat yang diduga palsu yang dibuat oleh Ofni Kaseger/terdakwa dalam berkas terpisah dengan menyatakan bahwa tanah yang akan diukur tersebut adalah milik dari Olvie Rompis/terdakwa yang diperoleh dari pembelian juga kepada Matilda Diamare berdasarkan surat yang diperlihatkan saksi Olvie Rompis pada saat pemngukuran tersebut dimana terhadap surat yang diduga palsu tersebut yang dibuat oleh Terdakwa Ofni kaseger tersebut jak sa Penuntt umum tidak mengajukan aslinya dan hanya diajukan copy yang diambil dari foto handphone dan terhadap surat yang diduga palsu tersebut dibantah oleh Terdakwa ofni kaseger serta dibantah pula oleh saksi Olvie Rompis;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi Wildy Tuju dan saksi Helmy Sigar yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Tountimomor Jaga III Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa merupakan milik dari saksi Mathilda Diamare yang dijual kepada saksi Wildy Tuju dan saksi Helmy Sigar seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan luas 9x16 m2 yang kemudian dibuat Surat Keterangan Jual Beli Nomor 219/SKJB/TMR/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa tanah kapling yang sudah dibeli saksi Wildy Tuju dan Helmy Sigar tersebut kemudian dijual kepada saksi Boslar Sanger





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi uang tersebut sudah dikembalikan kepada saksi Boslar Sanger karena terjadi permasalahan mengenai tanah tersebut, dimana menurut saksi Boslar Sanger, saksi Rudi Komaling, saksi Yules Mowoka yang menerangkan bahwa Elvi Nelfin Rompis datang menghalangi pada saat akan mengukur tanah tersebut, dimana Terdakwa Elvi Nelfin Rompas mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, namun dibantah oleh Terdakwa Elvi Nelfin Rompas yang menerangkan dalam keterangannya bahwa Terdakwa Elvi Nelfin Rompas tidak pernah menghalangi ataupun keberatan saat akan dilakukan pengukuran tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ronny Lontaan yang dipanggil oleh saksi Mathilda Diamare untuk ikut menandatangani Surat Keterangan Jual Beli Nomor 219/SKJB/TMR/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 bahwa saat tanda tangan surat jual beli tanah antara saksi Mathilda Diamare dengan saksi Wildy Tuju tidak ada yang keberatan dan saat itu dihadiri juga oleh Penjual dan Pembeli, yang mana Surat Keterangan Jual Beli tersebut dibuat oleh saksi Orni Kaseger yang merupakan Hukum Tua Desa Tountimomor;

Menimbang, bahwa saksi Mathilda Diamare membenarkan jika Olvie Rompis juga memiliki tanah di kaplingan tanah milik saksi Matilda Diamare dimana awalnya saksi Matilda Diamare memberikan 1 (satu) kapling tanah kepada Elvi Nelfin Rompis dan suaminya saksi Orni Kaseger yang saat itu menjabat sebagai Hukum Tua Desa Tountimomor dengan luas 9x16 m2 yang terletak di paling pojok sebelah timur yang saat ini sudah Terdakwa Elvi Nelfin Rompis jual kepada lelaki Refly Regah, kemudian disamping tanah tersebut saksi Mathilda Diamare jual kepada Terdakwa Elvi Nelfin Rompis dan suaminya saksi Orni Kaseger dengan ukuran yang sama yaitu 9x16 m2 dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang saat ini sudah didirikan bangunan rumah, kemudian saksi menjual kembali tanah kapling kepada Terdakwa Elvi Nelfin Rompis dan suaminya saksi Orni Kaseger dengan ukuran 9x16 m2 seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang menurut saksi Mathilda Diamare bahwa tanah terakhir yang dijual kepada Terdakwa Elvi Nelfin Rompis dan suaminya saksi Orni Kaseger bersebelahan dengan tanah kapling yang dijual oleh saksi Mathilda Diamare kepada saksi Helmy Sigar yang merupakan ibu dari saksi Wildy Tuju, sehingga total kapling milik dari Terdakwa Elvi Nelfin Rompas yang didapat dari saksi Mathilda Diamare adalah 3 (tiga) kapling tanah;

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ukuran tanah yang dijual saksi Mathilda Diamare kepada saksi Helmy Sigar yaitu 9x16 m2 dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah Timur berbatasan dengan Elvi Nelfin Rompis, sebelah Selatan berbatasan dengan Clery Watuseke, dan sebelah Barat berbatasan dengan Mathilda Diamare, dimana menurut keterangan saksi Ronny Lontaan tanah tersebut berada di nomor urut 3 dalam denah yang diukur saat itu dan saksi Wildy Tuju merasa keberatan;

Menimbang, bahwa ditanah tersebut telah ada pondasi dan sumur bor yang dibuat oleh Terdakwa dan saksi Orni Kaseger karena sepengetahuan Terdakwa dan saksi Orni Kaseger bahwa tanah tersebut adalah milik mereka berdasarkan jual beli antara Terdakwa dengan Matilda Diamare berdasarkan surat keterangan jual beli no 294/SKJB/TMR/V-2021 tertanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa ketika saksi Wildy Tuju menjual tanah tersebut kepada saksi Boslar Sanger, saksi Wildy Tuju tidak mengatakan kepada saksi Boslar Sanger bahwa pondasi dan sumur bor yang berada ditanah tersebut bukan saksi Wildy Tuju yang membuatnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi ahli dari penuntut Umum yaitu ahli Septian Rizky Yustitiawan /ahli pertanahan yang pada pokoknya sahli menyatakan bahwa saksi mengetahui terhadap tanah yang menjadi awal permasalahan sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu tanah yang telah dilakukan pengukuran oleh pihak badan Pertanahan kabupaten Minahasa dimana pengukuran tersebut telah dikeluarkan Peta PTSL dimana Peta PTSL tersebut ada berdasarkan surat surat kepemilikan yang diajukan pihak pada saat akan dilakukan permohonan penerbitan sertifikat dimana penerbitan sertifikat berdasarkan surat alas hak kepemilikan dari masing masing pihak yang bermohon sertifikat dan terhadap tanah tanah yang telah terdapat peta PSL tersebut berawal dari tanah satu hamparan milik Matilda Diamare yang kemudian telah dijual oleh Matilda Diamare kepada beberapa orang dengan mengkapling –kapling tanah tersebut yang kemudian atas kaplingan tersebut berdasarkan surat pembelian kepada Matilda Diamare maka dibuatkanlah Peta PTSL yang disesuaikan dengan batas batas tanah sebagaimana surat keterangan kepemilikan tanah atas dasar jual beli antara matilda diamare dengan pembeli;



Menimbang, bahwa ahli menerangkan pula jika penempatan letak tanah kapling sebagaimana yang tertera pada nomor dan gambar peta PTSL telah disesuaikan dengan surat keterangan surat jual beli atau bukti kepemilikan yang dimiliki oleh masing masing masyarakat desa sehingga pihak BPN akan menentukan posisi tanah milik pemilik berdasarkan surat kepemilikan mereka sehingga sebagaimana peta PTSL yang dikeluarkan oleh pihak BPN adalah telah sesuai dengan bukti kepemilikan masing-masing pemilik yang sesuai dengan letak tanah dan batas di objek tanah yang dijual pemilik asal yaitu Matilda Diamare dimana untuk tanah kaplingan milik Elvie Rompis sebagaimana bukti pembelian kepada Matilda Diamare berada pada gambar 00842 dan 00695 dalam peta PTSL sedangkan tanah kapling milik Wildy Tuju berdasarkan surat jual beli kepada Matilda Diamare berada pada gambar nomor 00901 pada peta PTSL sedangkan tanah kapling milik Vilarny ateng /yang saat ini milik dari Seyla Lumi yang berasal dari pembelian kepada Matilda Diamare berada pada gambar nomor 0057 pada peta PTSL;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut diatas berdasarkan fakta-fakta hukum dapat disimpulkan bahwa terhadap tanah yang terletak terletak di Desa Tountimomor Jaga III Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa terjadi saling klaim pemilikannya, baik oleh saksi Wildy Tuju dan saksi Helmy Sigar maupun oleh Terdakwa dan saksi Orni Kaseger;

Menimbang, bahwa terdapat fakta-fakta yang berbeda mengenai kepemilikan atas tanah berdasarkan keterangan saksi Wildy Tuju dan saksi Helmi Sigar dengan Terdakwa dan saksi Orni Kaseger akan tetapi ditemukan satu persamaan mengenai asal muasal tanah yang menjadi obyek perkara ini yaitu mulanya adalah tanah milik saksi Matilda Diamare;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka dapat terungkap fakta pula bahwa pada awalnya saksi Matilda Diamare memiliki sebidang tanah yang merupakan satu hamparan yang terletak di Desa Tountimomor kabupaten Minahasa yang kemudian tanah milik saksi Matilda Diamare tersebut dijual oleh Saksi Matilda Diamare secara kaplingan kepada beberapa orang yaitu kepada Olivi Rompis sebanyak 2 kapling, kepada Wildy Tuju sebanyak 1 kapling , kepada Vilarny ateng dan kepada selvie Tuju dengan ukuran yang hampir sama yang kemudian atas jual beli antara Matilda Diamare dengan para pembeli tersebut dibuatkan surat keterangan jual beli antara Matilda Diamare sebagai pemilik tanah yang menjual kepada pembeli yang diketahui dan ditandatangani oleh pemerintah setempat dalam



hal ini Terdakwa yang kemudian atas tanah Matilda Diamare yang telah dijual secara kaplingan tersebut dibuatkan Peta PTSL oleh Pihak BPN berdasarkan batas batas yang terdapat pada Surat kepemilikan masing masing pembeli yang berdasarkan Surat Keterangan jual beli antara pembeli dan pemilik tanah Matilda Diamare;;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut apabila dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum dan Terdakwa yaitu berupa ;

- Surat Keterangan Jual beli nomor 219/skjb/TMR/X/2020 tertanggal 14 oktober 2020 antara Matilda Diamare dengan Wildy Tuju maka dari bukti surat tersebut dapat diketahui jika Matilda Diamare telah menjual sebidang tanah miliknya kepada Wily Tuju dengan batas batas yaitu pada batas utara jalan, batas Timur Elvie N Rompis, batas selatan Clary Watuseke Barat Matilda Diamare,
- Surat keterangan jual beli nomor 294 /SKJB/TMR/V-2021 tertanggal 31 Mei 2021 antara Matilda Diamare dengan Elvie Nelvin Rompis /terdakwa dalam berkas terpisah maka dari bukti surat tersebut dapat diketahui Matilda Diamare telah menjual sebidang tanah miliknya kepada Elvie Nelfin Rompis dengan batas batas yaitu utara dengan jalan Desa , Timur Elvie Nelfin Rompis selatan dengan Chery watuseke barat dengan Widy Tuju;
- Surat keterangan jual beli nomor 296/skjb/TMR/VI-2021 tertanggal 1 Juni 2021 antara Matilda Diamare dengan Virlany ateng maka dari bukti surat tersebut dapat diketahui Matilda Diamare telah menjual sebidang tanah miliknya kepada Virlany ateng dengan batas batas yaitu utara dengan Jalan desa timur dengan Wily Tuju selatan dengan clery watuseke barat dengan Matilda Diamare;

Dimana ketiga surat jual beli tersebut ketika diperlihatkan kepada saksi Matilda diamare dan telah dibenarkan oleh saksi Matilda Diamare bahwa ketiga surat tersebut merupakan surat jual beli antara saksi Matilda Diamare dengan Elvie Rompis, Wildy Tuju dan Vrlany ateng atas tanah yang saksi Matilda Diamare jual secara kaplingan dan atas surat surat kepemilikan tersebut kemudian dibuatkan peta PTSL oleh BPN Kabupaten Minahasa untuk penerbitan sertifikat dimana Peta PTSL tersebut disesuaikan dengan batas batas sebagaimana yang tertera dalam surat keterangan jual beli antara Matilda Diamare sebagai penjual dengan para pembelinya;



Menimbang bahwa memperhatikan ketiga surat tersebut diatas dapat diketahui bahwa tanah yang dijual Matilda Diamare pada tanggal 14 Oktober 2022 dengan tanah yang dijual Matilda Diamare kepada Olvie Rompis pada tanggal 31 Mei 2021 dan tanah yang dijual Matilda Diamare kepada Vilarity ateng dihubungkan dengan Peta PTSL yang dibuat sesuai dengan batas tanah berdasarkan surat keterangan jual beli maka diketahui jika tanah yang dijual oleh Matilda Diamare kepada Olvie Rompis/terdakwa dalam berkas terpisah pada tanggal 31 Mei 2021 adalah tanah yang pada bagian timur berbatasan dengan Elvi Rompis sendiri / (tanah yang telah dijual Matilda Diamare kepada Elvi Rompis sebelumnya karena Matilda Diamare telah menjual 2 kali kepada Elvi Rompis) kemudian pada bagian barat adalah berbatasan dengan Wildy Tuju, sehingga jika diaplikasikan surat tersebut di objek tanah sebagaimana Peta PTSL no 00692 dan no 00842 maka tanah yang dibeli oleh Olvie Rompis kepada Matilda Diamare adalah sebanyak 2 kapling yang berbatasan langsung/saling berdampingan dengan tanah yang terlebih dahulu dibelinya, dan memperhatikan pula surat jual beli antara Matilda Diamare dengan Vilarity ateng pada tanggal 1 Juni 2021 maka dapat diketahui batas Timur berbatasan dengan Wildy Tuju, batas barat dengan Matilda Diamare sehingga jika diaplikasikan surat tersebut di objek tanah sebagaimana peta PTSL No 00902 maka tanah yang dibeli oleh Vilarity ateng kepada Matilda Diamare maka tanah yang dibeli oleh Vilarity ateng kepada Matilda Diamare tidak berbatasan/bersampingan dengan Olvie Kaseger tetapi berbatasan/berdampingan dengan salah satu sisinya dengan Wildy Tuju dan apabila memperhatikan surat jual beli antara Matilda Diamare dengan Wildy Tuju pada tanggal 14 Oktober 2020 maka tanah yang dibeli oleh Wildy Tuju tersebut pada bagian timur berbatasan dengan Elvi Rompis dan pada bagian barat adalah Matilda Diamare/ yang kemudian menjadi Vilarity ateng;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat diketahui apabila merujuk pada bukti surat maka Pengaplikasian bukti surat yaitu surat penjualan dari Matilda Diamare kepada Olvie Rompis sebanyak 2 kapling, kepada Wildy Tuju sebanyak 1 kapling dan kepada Vilarity ateng 1 kapling serta kepada Seila Lumi sebanyak 1 kapling telah sesuai dengan Peta PTSL yang dikeluarkan oleh pihak BPN sebagaimana hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan ahli dari pertanahan yaitu posisi tanah yang dijual Matilda Diamare kepada Olvie Rompis berada pada peta PTSL Nomor 00842 dan nomor 00695, dan Wildy Tuju berada pada peta PTSL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00901 sedangkan Vilarny ateng berada pada peta PTSL Nomor 00902 serta Seila Lumi berada pada peta PTSL Nomor 00577 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas apabila antara Wildy Tuju dengan Elvi Rompis mengklaim tanah yang sama dengan Elvi Rompis sebagaimana keterangan saksi-saksi yaitu Wildy Tuju , Matilda Diamare dan Helmy sigar jika tanah yang dijual oleh Matilda Diamare kepada Wildy Tuju adalah tanah sebagaimana hasil pemeriksaan lokasi adalah tanah yang saat ini terdapat podasi dan sumur bor yang dibangun oleh Ofni kaseger/terdakwa dengan Olvie Rompis yaitu tanah yang berada pada Peta PTSL Nomor 00695 namun demikian apabila merujuk pada bukti Surat yaitu surat jual beli antara Matilda diamare dengan wildy Tuju maka tanah yang dijual Matilda Diamare kepada kepada wildy bukan tanah yang pada posisi nomor 00695 pada Peta PTSL tetapi tanah dengan nomor 00901 pada peta PTSL dan apabila merujuk pada bukti surat maka posisi tanah pada peta PTSL nomor 00695 adalah tanah yang dijual matilda Diamare kepada Olvie Rompis maka berdasarkan hal tersebut dapat diketahui jika Matilda Diamare telah menjual tanah satu objek yaitu objek tanah dengan Nomor 00695 pada peta PTSL pada dua orang yang berbeda yaitu kepada wildy Tuju dan kepada Olvie rompis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan Pasal yang pada pokoknya jika terdakwa telah menggunakan dan membuat surat Palsu yang mana surat tersebut dapat menimbulkan hak dan kerugian namun sebagaimana fakta dipersidangan terungkap fakta bahwa objek tanah dalam surat yang diduga Palsu tersebut terdapat ketidaksepakatan mengenai kepemilikan hak atas tanah apakah milik dari saksi Wildy Tuju dan saksi Helmi Sigar atau milik Terdakwa dan saksi Orni Kaseger dari hasil pembelian kepada Matilda Diamare maka berdasarkan hal tersebut haruslah ditentukan terlebih dahulu tentang kepemilikan atas objek yang dimaksud dalam surat tersebut sehingga adalah lebih tepat apabila hal tersebut diselesaikan melalui proses perdata terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tersebut pun sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1956 dalam Pasal 1 menyatakan “ Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum namun perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, maka sebagaimana Pasal 191 ayat (2) KUHP terhadap terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Alle Recht vervolging*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan lepas dari perbuatan hukum (*Onslag Van Alle Recht Vervolging*) karena perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- Satu unit handphone merek samsung galaxi A10, nomor model SM-A 105G/GS, nomor srial RR8M500V2T, nomor IMEI (slot1) 357080103320132 dan nomor imei (slot2) 357081103320130, warna merah;
- Satu lembar foto surat keterangan jual beli nomor 294/SKJB/TMR/VIII-2020 tanggal 6 Agustus 2020;
- Satu lembar surat jual beli nomor 219/SKJB/TMR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 milik Wildy Tuju;
- 1 (Satu) Buku register surat keluar Desa Tountimomor, Kec, Kakas Barat, Kab. Minahasa (bagian depan tertulis surat masuk keluar);
- 1 (satu) Exemplar pengajuan sertifikat tanah atas nama VIRLANI ATENG (Surat ukur pertanahan nomor 00476/toutimomor/2021, berita acara pengesahan pengumuman data fisik dan yuridis nomor 892 / BA-71.02/XII/2021 tertanggal 15-12-2021, Surat keterangan nomor / SK/TMR /XII/2021 tertanggal 15-12 - 2021 batas timur sudah diganti atas nama ELVI N ROMPIS, Pengmuman data fisik dan data yuridis nomor 887/peng 71.02/XII/2021 tertanggal 01-12-2021, daftar data yuridis dan data

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fisik bidang tanah nomor 887/ peng 71.02/ XII / 2021 tertanggal 01 - 12 - 2021, Berita acara pemeriksaan lapang batas timur sudah diganti atas nama ELVI N ROMPIS, risalah penelitian data yuridis desa tountimomor nomor 00902 tertanda atas nama ORNI KASEGER tertanggal 15-12-2021, formulir pendaftaran, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah batas timur diganti atas nama ELVI N ROMPIS saksi MUSA LONTAAN, TOMMI KEJEH, pernyataan kesaksian tentang riwayat tanah batas timur diganti atas nama ELVI N ROMPIS yang menyatakan MUSA LONTAAN dan TOMMI KEJEH tertanda hukum tua ORNI KASEGER tanggal 05-03-2021, COPIAN ktp atas nama VIRLANY ATENG tertanda hukum tua ORNI KASEGER, copian kartu keluarga nomor 7102202701140004, Surat Keterangan Jual Beli nomor 296/SKJB/TMR/VI-2021 batas timur dganti atas nama ELVI N ROMPIS tanggal 01 juni 2021;

- Surat keterangan jual beli nomor 294/SKJB/TMR/V-2021 tertnggal 31 mei 2021 tertanda hukum tua desa tountimomor dan cap desa penjual MATHILDA DIAMARE, Pembeli ELVI NELFIN ROMPIS, saksi TOMM KEJEH dan WEYNER TUMBELAKA;

- Peta PTSL yang terdapat Cap pemerintah desa Tountimomor Kec Kakas Barat Kab Minahasa;

- Surat Cuti nomor 140/041/KKS-B/IV/2022 tertanggal 17 April 2022 bertanda tangan camat kakas barat JEANE A. SUMENDAP, SP dan cap pemerintah kecamatan kakas barat;

- Surat Keputusan Hukum Tua Tountimomor Kecamatan Kakas Barat Nomor 1 tahun 2020 tanggal 20 januari 2020 tertanda hukum tua ORNI KASEGER dan cap desa tountimomor beserta lampiran peraturan desa tountimomor nomor 1 tahun 2020 tanggal 20 januari 2020 tertanda hukum tua ORNI KASEGER dan cap desa tountimomor;

Statusnya akan ditentukan dalam amar p[utusan];

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal ..... dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ORNI KASEGER terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana (*Onslag van Alle Recht vervolging*);
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak TERdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti, berupa
  - Satu unit handphone merek samsung galaxi A10, nomor model SM-A 105G/GS, nomor srial RR8M500V2T, nomor IMEI (slot1) 357080103320132 dan nomor imei (slot2) 357081103320130, warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi BOSLAR SANGER.

- Satu lembar foto surat keterangan jual beli nomor 294/SKJB/TMR/VIII-2020 tanggal 6 Agustus 2020;
- Satu lembar surat jual beli nomor 219/SKJB/TMR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 milik Wildy Tuju;
- 1 (Satu) Buku register surat keluar Desa Tountimomor, Kec, Kakas Barat, Kab. Minahasa (bagian depan tertulis surat masuk keluar);
- 1 (satu) Exempler pengajuan sertifikat tanah atas nama VIRLANI ATENG (Surat ukur pertanahan nomor 00476/toutimomor/2021, berita acara pengesahan pengumuman data fisik dan yuridis nomor 892 / BA-71.02/XII/2021 tertanggal 15-12-2021, Surat keterangan nomor / SK/TMR /XII/2021 tertanggal 15- 12 - 2021 batas timur sudah diganti atas nama ELVI N ROMPIS, Pengmuman data fisik dan data yuridis nomor 887/peng 71.02/XII/2021 tertanggal 01-12-2021, daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah nomor 887/ peng 71.02/ XII / 2021 tertanggal 01 - 12 - 2021, Berita acara pemeriksaan lapang batas timur sudah diganti atas nama ELVI N ROMPIS, risalah penelitian data yuridis desa tountimomor nomor 00902 tertanda atas nama ORNI

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KASEGER tertanggal 15-12-2021, formulir pendaftaran, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah batas timur diganti atas nama ELVI N ROMPIS saksi MUSA LONTAAN, TOMMI KEJEH, pernyataan kesaksian tentang riwayat tanah batas timur diganti atas nama ELVI N ROMPIS yang menyatakan MUSA LONTAAN dan TOMMI KEJEH tertanda hukum tua ORNI KASEGER tanggal 05-03-2021, COPIAN ktp atas nama VIRLANY ATENG tertanda hukum tua ORNI KASEGER, copian kartu keluarga nomor 7102202701140004, Surat Keterangan Jual Beli nomor 296/SKJB/TMR/VI-2021 batas timur diganti atas nama ELVI N ROMPIS tanggal 01 juni 2021;

- Surat keterangan jual beli nomor 294/SKJB/TMR/V-2021 tertanggal 31 mei 2021 tertanda hukum tua desa tountimomor dan cap desa penjual MATHILDA DIAMARE, Pembeli ELVI NELFIN ROMPIS, saksi TOMMI KEJEH dan WEYNER TUMBELAKA;
- Peta PTSL yang terdapat Cap pemerintah desa Tountimomor Kec Kakas Barat Kab Minahasa;
- Surat Cuti nomor 140/041/KKS-B/IV/2022 tertanggal 17 April 2022 bertanda tangan camat kakas barat JEANE A. SUMENDAP, SP dan cap pemerintah kecamatan kakas barat;
- Surat Keputusan Hukum Tua Tountimomor Kecamatan Kakas Barat Nomor 1 tahun 2020 tanggal 20 januari 2020 tertanda hukum tua ORNI KASEGER dan cap desa tountimomor beserta lampiran peraturan desa tountimomor nomor 1 tahun 2020 tanggal 20 januari 2020 tertanda hukum tua ORNI KASEGER dan cap desa tountimomor;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Dewi Sundari, S.H., Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALFONS ROMPIS OSAK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Parmanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Elvi Nelfin Rompis, beralamat di Desa





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tountimomor Jaga I Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Nomor #mohon-di isi nomor#,  
tanggal #mohon-di isi tanggal#, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua /  
wali / orangtua asuh\* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Dewi Sundari, S.H. Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan  
dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- .....
- .....
- .....

Keadaan yang meringankan:

- .....
- .....
- .....

\*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

\*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan  
permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara,  
maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal ..... dan Undang-undang Nomor 8  
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-  
undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- ISI AMAR PUTUSAN -

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Dewi Sundari, S.H., Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEIVID D. LOSU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Parmanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh\* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Dewi Sundari, S.H. Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

DEIVID D. LOSU, S.H.

### Catatan:

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)